



**PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL,
PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL, DAN *NON PERFORMING
FINANCING* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA**

SKRIPSI

Oleh

PRADISTA MUGI DIRGANTARI

NIM 130810301104

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER**

2017



**PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL,
PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL, DAN *NON PERFORMING
FINANCING* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA**

SKRIPSI

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Oleh
PRADISTA MUGI DIRGANTARI
NIM 130810301104

**JURUSAN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS JEMBER
2017**

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah, dan inayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan suri tauladan yang baik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Orang tua yang sangat saya sayangi, Supaman dan Suriyati, yang selalu menjaga, mendoakan, memberikan kasih sayang, dan dukungan selama ini.
4. Adikku yang sangat saya sayangi, Arima Silvia Septiarly yang selalu mendoakan dan menyemangati selama ini.
5. Semua keluarga besar yang telah memberikan doa, menyemangati, dan dukungannya selama ini.
6. Para Guru, dosen, pengajar yang telah membimbingku dan memberikan ilmu dan pengetahuan yang berharga.
7. Almamater tercinta, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Jember.
8. Semua pihak yang membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

“ Don’t Cry, Allah Love you“

(Ahmad Rifa’i Rif’an)

Perbanyaklah mencari pahala Allah, Selagi Kita Bisa Mendapatkannya

(Penulis)

**Seringlah Membaca Al-Qur’an, Karena Dengan Membaca Al-Qur’an Hidup
Menjadi Terarah**

(Penulis)

**“ Asal Ada Kemauan, Disana Tersimpan Jalan. Asal Ada Keinginan, Pasti
Akan Ada Peluang ”**

(Ahmad Rifa’i Rif’an)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Pradista Mugi Dirgantari

NIM : 130810301104

Judul Skripsi : PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL, PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL, DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Konsentrasi : Akuntansi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang telah saya buat merupakan hasil karya sendiri dan bukan karya plagiatisme kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta saya bersedia menerima sanksi akademik jika dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 17 Mei 2017

Yang menyatakan,

Pradista Mugi Dirgantari

NIM 130810301104

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul skripsi : Pengaruh Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil,
Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil, dan *Non Performing
Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia

Nama Mahasiswa : Pradista Mugi Dirgantari

N I M : 130810301104

Jurusan : S1 AKUNTANSI

Tanggal Persetujuan : 24 Oktober 2016

Pembimbing I

Pembimbing II

Kartika, SE, M.Sc, Ak
NIP. 198202072008122002

Drs. Sudarno, M.Si., Ak
NIP. 196012251989021001

Ketua Program Studi
Akuntansi

Dr. Yosefa Sayekti, M.Com., Ak., CA
NIP. 19640809 199003 2 001

SKRIPSI

**PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL,
PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL, DAN *NON PERFORMING
FINANCING* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI
INDONESIA**

Oleh

Pradista Mugi Dirgantari

NIM 130810301104

Pembimbing

Dosen Pembimbing I : Kartika, SE, M.Sc, Ak

Dosen Pembimbing II : Drs. Sudarno, M.Si., Ak

PENGESAHAN JUDUL SKRIPSI

PENGARUH PENGHIMPUNAN DANA DENGAN PRINSIP BAGI HASIL, PEMBIAYAAN DENGAN PRINSIP BAGI HASIL, DAN *NON PERFORMING FINANCING* TERHADAP PROFITABILITAS BANK UMUM SYARIAH DI INDONESIA

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Pradista Mugi Dirgantari

NIM : 130810301104

Jurusan : S1 Akuntansi

Telah dipertahankan didepan panitia penguji pada tanggal:

29 Mei 2017

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember

Susunan Panitia Penguji

Ketua : Drs. Imam Mas'ud, MM, Ak. (.....)
NIP. 19591110 198902 1001

Sekretaris : Septarina Prita DS. SE, M.SA, Ak. (.....)
NIP. 19820912 200604 2002

Anggota : Rochman Effendi, SE, M.Si, Ak. (.....)
NIP. 19710217 200003 1001

FOTO
4X6

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Jember

Dr. Muhammad Miqdad, SE., MM., CA., AK
NIP. 19710727 199512 1 001

Pradista Mugi Dirgantari

Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Jember

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diukur dengan ROE. Pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling*, sebanyak 11 bank umum syariah di Indonesia pada tahun 2011-2015. Metode analisis data pada penelitian ini adalah analisis statistik deskriptif, analisis verifikatif yang terdiri dari uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda dengan menggunakan tingkat signifikansi 5%, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Metode pengolahan data menggunakan SPSS Versi 22. Penelitian ini dapat memenuhi uji asumsi klasik sehingga data yang diolah adalah data yang valid. Hasil dari penelitian ini secara parsial pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, *non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah, dan penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Kata kunci: penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, *non performing financing*, ROE.

Pradista Mugi Dirgantari

Accounting Department, Faculty of Economics and Bussiness, University of Jember

Abstract

This study aimed to examine the effect of profit-loss sharing funding, profit-loss sharing financing, and non-performing financing to the profitability of Islamic banks in Indonesia as measured by ROE. In this study using purposive sampling, as many as 11 sharia banks in Indonesia on 2011-2015. Methods of data analysis in this research is descriptive statistical analysis, verification analysis which consists of classic assumption test and multiple linear regression analysis using a significance level of 5%, F test, T test, and the coefficient of determination. Methods of data processing using SPSS version 22. This research can meet the classical assumption that the processed data is valid data. The results of this study partially profit-loss sharing financing significant positive effect on the profitability of Islamic Banks, non-performing financing significant negative effect on the profitability of Islamic Banks, and profit-loss sharing funding is not effect on the profitability of Islamic Banks.

Keywords: *profit-loss sharing funding, profit-loss sharing financing, non-performing financing, ROE.*

RINGKASAN

Pengaruh Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil, Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia; Pradista Mugi Dirgantari; 130810301104; 2017; 100 halaman; Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Kondisi ekonomi yang tidak menentu pada tahun 2013 membuat usaha bisnis menjadi lesu yang berdampak pada penurunan kinerja sektor industri keuangan seperti perbankan. Kondisi yang tidak menentu ini menjadikan perbankan mengoptimalkan profitabilitas yang didapat. Pengoptimalan profitabilitas dapat dilakukan melalui fungsi intermediasi, seperti menghimpun dana dari masyarakat (dalam bentuk giro, tabungan, dan deposito baik dengan prinsip *wadiah* maupun *mudharabah*) dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. *Mudharabah* dan *Musyarakah* merupakan salah satu produk keuangan bank umum syariah dengan prinsip *Profit Loss Sharing* (bagi hasil).

Bagi hasil (*Profit Loss Sharing*) merupakan pembagian keuntungan dan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis dengan nisbah yang disepakati bersama-sama, *return* dari kontrak investasi bersifat tidak pasti atau tidak tetap (Karim, 2010 : 207 dalam Kurniawansyah dan Agustia, 2016). Melalui *Profit Loss Sharing*, bank umum syariah sebagai pengelola dana dengan penghimpunan dana maupun pemilik dana dengan pembiayaan memiliki kesempatan mendapatkan pendapatan secara merata. Selain itu, bagi hasil (*Profit Loss Sharing*) merupakan prinsip yang sesuai dengan syariat islam. Hal itu terbukti dengan adanya pembagian secara adil antar mitra kerja yaitu bank dengan nasabah melalui pelaksanaan pembuatan kontak terlebih dahulu. Pelaksanaan bagi hasil (*Profit Loss Sharing*) memberikan *return* dari kontrak investasi bersifat tidak pasti atau tidak tetap. Ketidakpastian tersebut dapat diukur dengan adanya *non performing financing*. *Non*

performing financing merupakan kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Amalia, 2005).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia yang diukur dengan ROE pada tahun 2011-2015. Sampel ditentukan dengan menggunakan metode purposive sampling sehingga pemilihan sampelnya harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu. Dari populasi tersebut didapatkan sampel sejumlah 11 bank umum syariah yang memenuhi kriteria. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis statistik deskriptif, analisis verifikatif yang terdiri dari uji asumsi klasik dan analisis regresi linier berganda, uji F, uji T, dan koefisien determinasi. Berdasarkan hasil dari pengujian asumsi klasik yang telah dilakukan menunjukkan bahwa model regresi terbebas dari masalah normalitas, multikolinieritas, heterokedastisitas, dan autokorelasi. Dengan demikian, model regresi layak untuk digunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil dari koefisien determinasi nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0,581 menunjukkan bahwa besarnya persentase pengaruh semua variabel independen terhadap variabel dependen sebesar 58,1%. Sedangkan sisanya sebesar 41,9% dipengaruhi oleh variabel lain.

Hasil dari uji f dengan nilai signifikansi sebesar 0,000 yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa model dikatakan layak dan dapat digunakan untuk menguji hipotesis yaitu pengaruh penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasil uji t pada hipotesis menunjukkan bahwa hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil memiliki tingkat signifikansi sebesar 0,751 lebih besar dari $\alpha = 0,05$ yang berarti bahwa menerima H_0 dan menolak H_1 yang berarti bahwa penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasil uji t pada hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil memiliki

tingkat signifikansi sebesar 0,040, sehingga dapat disimpulkan nilai probabilitas $< 0,05$ serta koefisien regresinya menunjukkan positif yaitu sebesar 0,037 yang berarti bahwa menolak H_0 dan menerima H_2 yang berarti bahwa pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hasil uji t hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa *non performing financing* memiliki nilai signifikansi sebesar 0,000, sehingga dapat disimpulkan nilai probabilitas $< 0,05$ serta koefisien regresinya menunjukkan negatif yaitu sebesar -1,357 yang berarti bahwa menolak H_0 dan menerima H_3 yang menunjukkan bahwa *non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

PRAKATA

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah-Nya. Sholawat serta salam selalu tercurahkan untuk junjungan nabi besar kita Muhammad SAW. Alhamdulillah berkat rahmat, taufik, hidayah, serta inayah Allah SWT yang begitu besar sehingga membuat penulis menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil, Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia”**. Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan ketulusan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada:

1. Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.
2. Bapak Muhammad Miqdad, SE., MM., Ak., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
3. Bapak Dr. Alwan Sri Kustono, SE., M.Si., Ak., selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember dan Ibu Dr. Yosefa Sayekti M.Com, Ak., selaku Ketua Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember serta Bapak Dr. Ahmad Roziq, SE., MM., Ak., selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
4. Ibu Kartika, SE, M.Sc, Ak dan Bapak Drs. Sudarno, M.Si., Ak selaku dosen pembimbing yang selalu sabar membimbing, memberi masukan dan menuntun penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Ahmad Ahsin Kusuma Mawardi, SE, M.Si selaku Dosen Wali serta Bapa/Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember yang telah

memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.

6. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember.
7. Orang tua ku tercinta bapak Suparman dan ibu Suryati yang di dalam doa tidak pernah lupa menyebut namaku.
8. Adikku tersayang Arima, yang selalu mendukung setiap langkahku dalam menyelesaikan studi.
9. Semua keluarga besarku yang selalu mendoakan dan menyemangatiku dalam menyelesaikan studi. Sepupu tercintaku Rendra yang telah mendoakan, menyemangati, dan membantu *financial* dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Sahabat – sahabatku Ninin, Yula, Yuani, dan Yana yang selalu menemaniku dan memberikan semangat utukku dari masa awal kuliah hingga akhir kuliah yang selalu tetap menemaniku tanpa bosan. Serta Rofika dan Larasati yang memberi semangat kepadaku atas penyelesaian skripsi ini.
11. Setya Agustina yang telah menjadi teman di masa SMA dan selalu menyemangati, mendorong dan selalu mengingatkan untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
12. Adik-adik kos yang mendoakan agar cepat lulus.
13. Teman – teman dari Kelompok KKN 47 (Intan, Dita, Wendy, Cita, Riza, Chyntia, Firman, Ryan, Andre) yang telah menjadi keluarga baru selama 45 hari.
14. Teman – teman Akuntansi Angkatan tahun 2013 serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sehingga penulis mengharapkan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca.

Jember, 18 Mei 2017

Pradista Mugi Dirgantari




DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PEMBIMBINGAN	vii
HALAMAN PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
RINGKASAN	xi
PRAKATA	xiv
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xxi
DAFTAR GAMBAR	xxii
DAFTAR LAMPIRAN	xxiii
BAB 1. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Penelitian	7
1.4 Manfaat Penelitian	7
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	9
2.1 Landasan Teori	9
2.1.1 Teori <i>Enterprise</i> Syariah	9
2.1.2 Teori <i>Stewardship</i>	9
2.1.3 Teori Krisis	10
2.1.4 Teori Percampuran	11

2.1.5 Perbankan Indonesia	12
2.1.6 Jenis-jenis Bank	13
2.1.7 Fungsi Bank	13
2.1.8 Pengertian dan Sejarah Bank Syariah di Indonesia	14
2.1.8.1 Bank Syariah	14
2.1.8.2 Sejarah Bank Syariah Indonesia.....	20
2.1.8.3 fungsi dan Peran Bank Syariah	23
2.1.8.4 Karakteristik Bank Syariah	24
2.1.8.5 Produk bank Syariah	25
2.1.9 Bagi Hasil (<i>Profit Loss Sharing</i>)	36
2.1.9.1 penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil	39
2.1.9.2 pembiayaan dengan prinsip bagi hasil	43
2.1.10 <i>Non Performing Financing</i>	46
2.1.11 Profitabilitas (ROE)	49
2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu.....	49
2.3 Kerangka Berfikir.....	55
2.4 Hipotesis.....	57
2.4.1 Pengaruh penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	57
2.4.2 Pengaruh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	58
2.4.3 Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah.....	60
BAB 3 METODE PENELITIAN.....	62
3.1 Desain Penelitian	62
3.2 Jenis dan Sumber Data	62
3.3 Populasi dan Sampel Penelitian	62
3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	63

3.4.1 Variabel Penelitian	63
3.4.2 Definisi Operasional.....	64
3.5 Metode Analisis Data	68
3.5.1 Analisis Deskriptif.....	68
3.5.2 Analisis Verifikatif.....	68
3.5.2.1 Pengujian Asumsi Klasik	69
3.5.2.2 Analisis Regresi Linear Berganda	71
3.5.3 Uji Hipotesis	72
3.5.3.1 Uji Statistik F	72
3.5.3.2 Uji Statistik t	72
3.5.3.3 Koefisien Determinasi.....	72
3.6 Kerangka Pemecahan Masalah	74
BAB 4. HASIL DAN PEMBAHASAN	75
4.1 Deskripsi Objek Penelitian.....	75
4.2 Data Keuangan Sampel.....	76
4.3 Analisis Statistik Deskriptif.....	76
4.4 Analisis Verifikatif	78
4.4.1 Uji Asumsi Klasik	78
4.4.2 Analisis Linear Berganda	82
4.5 Uji Hipotesis.....	84
4.5.1 Uji F	84
4.5.2 Uji t	85
4.5.3 Koefisien determinasi.....	86
4.6 Pembahasan Hasil Penelitian	87
4.6.1 Pengaruh penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	87
4.6.2 Pengaruh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	88

4.6.3 Pengaruh <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah	90
BAB 5. PENUTUP	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Keterbatasan	93
5.3 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95
LAMPIRAN	




DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Bank dan kantor Perbankan Syariah.....	2
Tabel 2.1 Perbandingan Antara Bank Syariah dan Bank Konvensional.....	18
Tabel 2.2 Indikator Kualitas Pembiayaan	47
Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian Terdahulu	52
Tabel 3.1 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Pengukurab variabel	66
Tabel 4.1 Pemilihan Sampel Penelitian	75
Tabel 4.2 Analisis Statistik Deskriptif	77
Tabel 4.3 Uji Normalitas.....	79
Tabel 4.4 Uji Multikolinearitas	80
Tabel 4.5 Uji Autokorelasi.....	81
Tabel 4.6 Uji Heterokedastisitas	82
Tabel 4.7 Regresi Linear Berganda	83
Tabel 4.8 Uji F	85
Tabel 4.9 Uji t	85
Tabel 4.10 Koefisien Determinasi	87

DAFTAR GAMBAR


	Halaman
Gambar 2.1 Bagan Operasional Bank Syariah.....	19
Gambar 2.2 Produk Bank Syariah	25
Gambar 2.3 Skema Mudharabah.....	30
Gambar 2.4 Skema Musyarakah	31



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Daftar Nama Bank Umum Syariah
2. Variabel-variabel Penelitian
3. Analisis Statistik Deskriptif
4. Hasil Uji Asusmsi Klasik
5. Hasil Analisis Regresi Linear Berganda



BAB 1. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Semakin berkembangnya teknologi, membuat harga juga semakin tinggi. Tingginya harga dengan pendapatan yang tertentu mengharuskan kita lebih jeli dalam mengatur keuangan. Salah satu upaya pengaturan keuangan adalah dengan menyalurkan uang yang dimiliki selain untuk konsumsi ke bank. Menurut UU No. 10 tahun 1998, bank merupakan tempat dimana masyarakat dapat menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Banyak para pebisnis berskala besar ataupun kecil, dan masyarakat biasa memerlukan bank untuk mengelola uang mereka dan juga untuk meminjam uang.

Bank yang sering didengar adalah bank konvensional yang menerapkan bunga dalam pengoperasiannya, namun perkembangan bank sangatlah pesat. Semakin pesatnya perkembangan bank tersebut, memunculkan bank yang berbeda dengan bank konvensional, dengan menyesuaikan syariat islam dalam pengoperasian lembaganya. Penyesuaian pada Syariat Islam, melahirkan basis ekonomi dengan adanya larangan riba atau bunga. Larangan dengan diterapkannya bunga atau riba, berubah menjadi basis ekonomi dengan teori bagi hasil. Hal ini diatur dalam UU No. 10 tahun 1998, salah satunya berisi tentang bank yang dapat menjalankan atau mengoperasikan bisnisnya dengan sistem bagi hasil. UU No. 10 tahun 1998 menciptakan Bank Syariah pertama Indonesia yaitu Bank Syariah muamalat indonesia atau lebih dikenal dengan nama (BMI). UU ini merupakan revisi dari UU No. 7 tahun 1992 yang juga salah satu isinya memungkinkan bank untuk menjalankan binisnya dalam sistem bagi hasil. Perbedaannya adalah dalam UU No. 17 tahun 1998, mulai diterapkan sistem *dual banking*. Adanya peraturan tersebut, mengharuskan bank syariah juga menerapkan sistem tersebut. Walaupun sangat menjunjung tinggi nilai-nilai islam, tak membuat bank syariah ini kalah dengan lembaga keuangan lain. Penerapannya dalam bank

syariah, kurang menemukan suatu kendala, tetapi dapat berkembang dengan baik. Terlihat bahwa adanya penambahan jumlah bank syariah. Pada tahun 2014, pelaku Bank syariah bertambah menjadi 12 Bank syariah dengan 2 Bank yang merupakan Bank syariah yang mandiri yaitu BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri) sementara yang lainnya merupakan unit cabang unit syariah dari Bank konvensional. Perkembangan jumlah bank dan kantor perbankan syariah di Indonesia selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.1 Perkembangan Jumlah Bank dan Kantor Perbankan Syariah

	2011	2012	2013	2014	2015
Bank Umum Syariah					
a. Jumlah Bank	11	11	11	12	12
b. Jumlah Kantor	1401	1745	1998	2163	1990
Unit Usaha Syariah					
a. Jumlah Bank*	24	24	23	22	22
b. Jumlah Kantor	336	517	590	320	311
Bank Perkreditan Rakyat Syariah					
a. Jumlah Bank	155	158	163	163	163
b. Jumlah Kantor	364	401	402	439	446
Total Kantor	2101	2663	2990	2922	2747

Ket: * Jumlah bank konvensional yang memiliki Unit Usaha Syariah (UUS)

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan, 2013 dan 2015

Meningkatnya jumlah bank dan kantor perbankan syariah yang ada di Indonesia memberikan dampak positif pada perkembangan industri perbankan syariah. Peningkatan ini memberikan kemudahan bagi masyarakat. Kemudahan tersebut terbentuk dengan masyarakat dapat menikmati layanan dari perbankan syariah. Peningkatan tersebut dapat menjadi bukti akan eksistensi dari bank syariah.

Secara umum Bank Umum Syariah atau disingkat BUS, memiliki perbedaan dengan bank konvensional, namun BUS ternyata memiliki karakteristik yang hampir sama dengan bank umum konvensional. Hal tersebut dikarenakan bentuk badan hukum yang digunakan sebagian besar adalah perseroan terbatas atau PT. Bank Syariah termasuk dalam perseroan terbatas diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah. UU tersebut mengatur bahwa badan hukum yang diperbolehkan untuk pendirian bank syariah adalah hanya perseroan terbatas.

Karakteristik tersebut menunjukkan bank dapat melakukan penghimpunan dana dari masyarakat bisa dengan bentuk giro, tabungan, dan deposito (dengan prinsip *wadiah* maupun *mudharabah*) lalu dapat menyalurkannya kepada masyarakat dengan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Rifqi (2008 :275) mengatakan, “Pembiayaan murabahah adalah akad kerjasama antara dua pihak yaitu pemilik dana dan juga pengelola dana dimana pemilik sebagai *shahibul maal* menyediakan seluruh modal dengan pembagian keuntungan sesuai dengan kesepakatan kontrak dan untuk kerugian seluruhnya ditanggung oleh pemilik modal jika kerugian tidak disebabkan oleh kelalaian pengelola dana. Sedangkan Atik (2010:8) “Pembiayaan *musyarakah* adalah kerjasama suatu usaha antara dua orang atau lebih dengan kontribusi dana dari kedua belah pihak atau dapat dikatakan masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan pembagian keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan atau kontrak yang dibuat dan kerugian ditanggung sesuai kontribusi dana dalam kerjasama usaha tersebut”. Adanya peraturan bank syariah berbadan hukum perseroan terbatas, memiliki kemampuan meningkatkan kesempatan pembiayaan yang besar, dengan begitu tujuan dari bank syariah tercapai yaitu dapat menyejahterakan masyarakat dan

juga dapat menunjang pelaksanaan pembangunan nasional salah satunya dengan tercapainya pembangunan ekonomi. Hal tersebut dapat tercapai dengan adanya pembiayaan, yang mana akan meningkatkan kesempatan kerja, dengan kesempatan kerja dapat meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat dimana hal tersebut bisa menunjang pelaksanaan pembangunan dan juga menunjang kesejahteraan masyarakat.

Pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* inilah produk keuangan bank syariah yang berlandaskan dengan sistem bagi hasil (*Profit Loss Sharing*). Bagi hasil (*Profit Loss Sharing*) merupakan keuntungan atau kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi/bisnis ditanggung bersama-sama (Muchlis dan Edy, 2011). Terlihat dari pengertian tersebut, terbukti bahwa bagi hasil (*Profit Loss Sharing*) sangat cocok untuk diterapkan di bank syariah yakni sesuai dengan tujuan dari bank syariah. Tujuan tersebut adalah meningkatkan keadilan. Meningkatkan keadilan ini terwujud dengan adanya tanggungan bersama-sama antar pihak yang terlibat perjanjian baik dalam hal keuntungan maupun kerugian. Penelitian yang dilakukan oleh Bashir, Darrat, dan Suliman (1993: 639), menemukan bahwa prinsip *profit and loss sharing* dan modal bank berhubungan kuat dengan reputasi dan tingkat penyaluran dana. Kesesuaian prinsip bagi hasil (*Profit Loss Sharing*) terhadap Syariah Islam, maka masyarakat akan lebih percaya pada bank syariah untuk melakukan suatu pembiayaan. Kepercayaan dari masyarakat akan menguntungkan bank syariah dalam mobilisasi dana masyarakat. Kepercayaan tersebut dapat terwujud dengan melihat kemampuan penyaluran atau pembiayaan yang dilakukan bank syariah. Melakukan pembiayaan juga tidaklah mudah, karena adanya risiko pada kredit yang disalurkan. Kendala tersebut dilihat dari *non performing financing*.

Penelitian yang dilakukan oleh Deddy (2016 : 21) menemukan bahwa *Profit Loss Sharing* berpengaruh positif pada profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). Selain *Profit Loss Sharing*, *Non Performing Financing* (NPF) juga merupakan pengaruh positif dari profitabilitas Bank Umum Syariah (BUS). Hal tersebut dinyatakan oleh

Rahman dan Ridha (2012 : 13). Mereka menyatakan bahwa secara parsial NPF berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas BUS. Berpengaruhnya NPF ini terjadi dikarenakan adanya *return* dari penyaluran dana selain pembiayaan seperti penempatan pada bank lain, investasi surat berharga atau penyertaan mampu menutupi kerugian yang terjadi atas pembiayaan bermasalah, sehingga NPF seolah-olah berpengaruh positif. Namun Terdapat perbedaan pendapat dari Adyani (2011 : 22) yang menyatakan *Non Performing Financing* secara parsial berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas. Selain itu, NPF dan pembiayaan jual beli yang berpengaruh positif, tetapi Pembiayaan bagi hasil ini berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas, hal tersebut diungkapkan oleh Rahman dan Ridha (2012 : 13). Hutasuhut (2009 : 92) mengatakan bahwa NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas berbeda dengan Rafelia dan Ardiyanto (2013 : 7) yang menyatakan bahwa NPF berpengaruh Positif terhadap profitabilitas.

Kontribusi *profit loss sharing* (bagi hasil) terhadap profitabilitas bank syariah menjadi isu penting karena keberadaannya merupakan wujud dari ketaatan bank syariah terhadap ketaatan yang berlaku, baik ketentuan pemerintah maupun syariah. Kontribusi lainnya dari *non performing financing* atau NPF yang akan menunjukkan adanya kenaikan atau penurunan dari profitabilitas bank syariah dilihat dari adanya kredit macet atas investasi yang dilakukan bank syariah. Penelitian terdahulu menunjukkan adanya perbedaan hasil dari masing-masing peneliti, memotivasi penulis untuk melakukan pengujian kembali terkait penelitian mengenai pengaruh yang ditimbulkan penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan NPF terhadap profitabilitas bank umum syariah karena terjadi inkonsistensi hasil penelitian terdahulu, sehingga peneliti mencoba untuk menguji dengan periode yang berbeda, variabel yang berbeda, dan juga perubahan pengukuran profitabilitas. Periode dalam penelitian ini adalah lima tahun terhitung dari tahun 2011-2015. Periode ini dipilih karena adanya perlambatan ekonomi di Indonesia pada tahun 2013 yang menjadi tantangan bank syariah untuk mendapatkan profitabilitas tahun

2011-2015. Selain itu, periode 2011-2015 dipilih untuk memberikan informasi yang lebih *up to date*. Penulis menggunakan profitabilitas dengan pengukuran ROE.

Penggunaan ROE sendiri dikarenakan adanya pelemahan ekonomi pada tahun 2013, yang diungkapkan oleh BI dan juga *worldbank*. Pelemahan ekonomi tersebut berpengaruh pada bank umum syariah yaitu dengan banyaknya investor yang akan menjalin kerjasama dengan bank umum syariah dengan kata lain, bank umum syariah lebih banyak melakukan kegiatan investasi dikarenakan tidak dibebankanya bunga di bank umum syariah. Oleh sebab itu, bank umum syariah hanya dapat mengandalkan investasinya, dengan begitu akan lebih efektif jika menggunakan ROE sebagai pengukur profitabilitas bank umum syariah dengan tingginya investasi yang dilakukan bank umum syariah, karena ROE mengukur laba yang diperoleh akibat dari pengelolaan ekuitas. Hal tersebut sama dengan pernyataan dari Ziqri (2009), serta Satriawan & Ariffin (2012) dalam penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Nor (2016) yang menyatakan hubungan *profit Loss Sharing* (bagi hasil) atau pembiayaan akan lebih signifikan dengan profitabilitas jika diukur dengan ROE dan tidak akan signifikan jika dihitung dengan ROA di bank syariah Indonesia. Sehingga penulis memutuskan memberikan judul skripsi ini adalah “**Pengaruh Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil, Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil, Dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Apakah penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?
- b. Apakah pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

- c. Apakah *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

- a. Mengetahui dan menguji pengaruh penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- b. Mengetahui dan menguji pengaruh pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.
- c. Mengetahui dan menguji pengaruh *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak antara lain.

- a. Bagi Perbankan syariah

Informasi dari penelitian ini, dapat memberikan perkembangan yang lebih baik pada perbankan syariah. Perkembangan yang lebih baik dalam arti, perbankan syariah dapat menentukan perbaikan atas kegiatan operasionalnya. Perbaikan tersebut diharapkan dapat meningkatkan fungsi dan tujuan bank sebagai perbankan syariah. Selain itu juga dapat menentukan strategi dalam mengoptimalkan laba yang diinginkan sesuai dengan harapan perbankan syariah.


- b. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan dan wawasan di bidang ekonomi dan lembaga keuangan syariah, serta sebagai penerapan teori

ekonomi syariah yang telah diperoleh dibangku kuliah dalam bentuk karya ilmiah.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini semoga bermanfaat bagi pembaca dalam menambah referensi pembelajaran tentang perbankan Syariah dan juga dapat menjadi acuan dalam membuat makalah dan lainnya.



BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori *Enterprise Syariah*

Menurut Triyuwono (2006 : 250-356) teori *enterprise* merupakan teori yang memandang bahwa suatu institusi sosial bertanggung jawab dalam kepentingan banyak kelompok atas dampak dari usahanya. Dari pernyataan diatas, maka teori *enterprise syariah* memiliki kepedulian yang besar pada *stakeholders* yang luas. Menurut teori *enterprise syariah*, *stakeholders* meliputi Tuhan, manusia, dan alam. Tuhan merupakan pihak paling tinggi dan menjadi satu-satunya tujuan hidup manusia. *Stakeholder* kedua dari teori *enterprise syariah* adalah manusia yang dibedakan menjadi dua kelompok yaitu *direct-stakeholders* dan *indirect-stakeholders*. Teori *enterprise syariah* mengfungsikan agama (syariah) sebagai suatu hal yang menyatu dalam *agency theory*, maka akan memunculkan batasan perilaku berupa kode etik bagi pihak-pihak yang terlibat dalam dimensi hubungan kontrak antara prinsipal dan agen.

2.1.2 Teori *Stewardship*

Menurut Donaldson, dan Davis (1991) dalam Kurniawansyah dan Agustia (2016), teori ini menggambarkan situasi dimana para manajer tidaklah termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk kepentingan organisasi. Teori *Stewardship* merupakan suatu pandangan baru tentang mengelola dan menjalankan organisasi. Suatu pergeseran pendekatan pada konsep kepemimpinan dan manajemen yang ada sekarang dari konsep mengendalikan dan mengarahkan kearah konsep peraturan, kemitraan, dan kepemilikan secara bersama oleh anggota/tim dalam organisasi, dimana organisasi menjadi suatu miliknya ataupun suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari diri sendiri (Suprasto, 2008 : 84). Menurut Kurniawansyah dan Agustia (2016) teori *stewardship* dapat dipahami pada *profit loss sharing* (bagi hasil) yang diterapkan bank syariah sebagai *prinsipal* yang

mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang didasarkan pada pelayanan, *steward* dapat dibentuk untuk diajak bekerjasama dalam organisasi, memiliki perilaku kolektif atau berkelompok dengan utilitas tinggi dari pada individualnya dan selalu bersedia untuk melayani. Perilaku *steward* (nasabah) yang mengedepankan etika bisnis islami seperti *siddiq* (jujur), *amanah* (dapat dipercaya), dan bertanggung jawab di dalam bisnisnya membuat pembiayaan *profit loss sharing* yang diberikan *principal* (Bank syari'ah) kepada *steward* (nasabah) berjalan optimal untuk mencapai profit yang tinggi. Teori ini dapat digunakan bank sebagai *steward*, dimana bank akan memberikan pelayanan kepada nasabah (penyimpan) dalam bentuk imbal bagi hasil atas dana yang dihipunkannya, dana tersebut dikelola berdasarkan etika bisnis islami, sehingga mampu memberikan tingkat return yang kompetitif bagi nasabah (penyimpan) yang berimplikasi terhadap meningkatnya dana pihak ketiga dan profitabilitas bank syari'ah.

2.1.3 Teori Krisis

Menurut Krugman (1979) dalam Haryono (2015) bicara masalah krisis, ada beberapa penggolongan berdasarkan ciri masing-masing. Teori ini, dikenal sebagai teori generasi pertama, *the first generation speculative attack models*, krisis mata uang disebabkan oleh fundamental ekonomi yang buruk. Secara empiris FGM ditandai membengkaknya defisit APBN suatu negara, pertumbuhan *money supply* yang berlebihan, cadangan devisa yang semakin terkuras, inflasi yang tinggi serta *over valued* dari nilai tukar mata uang domestik. Setelah dikembangkan lebih lanjut dikemukakan teori generasi kedua, *second generation models*, dengan *self-fulfilling crises* yang mengatakan bahwa krisis dapat muncul pada negara yang fundamentalnya baik apabila pengambil keputusan merasa biaya untuk mempertahankan nilai tukar jauh lebih besar dari manfaat yang akan diperoleh. Teori terakhir, generasi ketiga, dikenal sebagai *contagion effect theory*. Teori ini mengatakan krisis dapat menular dari

negara satu ke negara lainnya melalui hubungan perdagangan (*trade link*) ataupun kesamaan fundamental ekonomi.

2.1.4 Teori Percampuran

Menurut Karim (2006 : 52-63) teori percampuran merupakan teori yang menjelaskan tentang *natural uncertainty contracts*. *Natural uncertainty contracts* merupakan kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastiaan pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Tingkat *return*-nya bisa positif, negatif atau nol. Yang termasuk dalam kontrak ini adalah kontrak-kontrak investasi. Kontrak-kontrak investasi ini secara “*sunnatullah*” (*by their nature*) tidak menawarkan *return* yang tetap dan pasti. Jadi sifatnya tidak *fixed and predeter-mined*. Teori percampuran terdiri dari dua pilar, yaitu:

a. Objek percampuran.

Terbagi menjadi dua jenis objek percampuran, yaitu :

- a) *'Ayn (real asset)* berupa barang dan jasa.
- b) *Dayn (financial asset)* berupa uang dan surat berharga.

b. Waktu percampuran.

Dari segi waktunya, terbagi menjadi dua waktu percampuran, yaitu:

- a) *Naqdan (Immediate delivery)* yakni penyerahaan saat itu juga.
- b) *Ghairu naqdan (Deferred delivery)* yakni penyerahaan kemudian.

Selanjutnya, dari segi objek percampurannya dapat diidentifikasi tiga jenis percampuran, yaitu:

a. Percampuran *real asset ('ayn)* dengan *real asset ('ayn)*

Percampuran *'ayn* dengan *'ayn* terjadi ketika dua pihak atau lebih sepakat untuk berkolaborasi membentuk atau membangun sesuatu dengan memadukan sumber daya dari pihak – pihak yang terkait. Dalam percampuran *'ayn* dengan *'ayn* sumber daya yang dipadukan berupa *real asset*, tidak ada pihak yang memberikan sumber daya dalam bentuk *financial asset*.

b. Percampuran *real asset* ('*ayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)

Percampuran '*ayn* dengan *dayn* terjadi ketika beberapa pihak terkait setuju untuk berkolaborasi dengan memadukan aset mereka, dengan satu atau lebih pihak memberikan *financial asset* sedangkan pihak lain memberikan *real asset* dalam perjanjian tersebut.

c. Percampuran *financial asset* (*dayn*) dengan *financial asset* (*dayn*)

Percampuran *dayn* dengan *dayn* dapat mengambil beberapa jenis kontrak, di antaranya adalah *syirkah mufawadhah* dan *syirkah 'inan*. *Syirkah mufawadhah* terjadi pada kontrak kerjasama dengan jumlah *financial asset* yang sama antara pihak – pihak yang terkait. Hal ini merupakan kebalikan dari *sirkah 'inan*, bahwa kontrak yang terjadi dengan jumlah *financial asset* yang berbeda.

2.1.5 Perbankan Indonesia

Lembaga keuangan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Menurut UU No. 10 tahun 1998 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1992 tentang perbankan, perbankan adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Sedangkan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Menurut UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah, bank dibagi menjadi Bank Indonesia, Bank Konvensional, dan Bank Syariah. Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD NKRI tahun 1994. Bank konvensional adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas bank umum konvensional dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan Bank syariah adalah bank yang menjalankan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas bank umum syariah dan bank pembiayaan rakyat syariah.

2.1.6 Jenis-jenis Bank

Menurut Dwisnu (2013), bank dapat dibagi menjadi empat jenis, diantaranya:

- a. bank sentral, yaitu bank yang tugasnya dalam menerbitkan uang kertas dan logam sebagai alat pembayaran yang sah dalam suatu negara dan mempertahankan konversi uang dimaksud terhadap emas atau perak atau keduanya.
- b. bank umum, yaitu bank yang bukan saja dapat meminjamkan atau menginvestasikan berbagai jenis tabungan yang diperolehnya, tetapi juga dapat memberikan pinjaman dari menciptakan sendiri uang giral.
- c. Bank Perkreditan Rakyat (BPR), yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- d. bank syariah, yaitu bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil (sesuai kaidah ajaran islam tentang hukum riba).

2.1.7 Fungsi Bank

Menurut Dwisnu (2013), bank memiliki empat fungsi, diantaranya:

- a. penghimpun dana untuk menjalankan fungsinya sebagai penghimpun dana maka bank memiliki beberapa sumber yang secara garis besar ada tiga sumber, yaitu:
 - 1) dana yang bersumber dari bank sendiri yang berupa setoran modal waktu pendirian,
 - 2) dana yang berasal dari masyarakat luas yang dikumpulkan melalui usaha perbankan seperti usaha simpanan giro, deposito, dan tabanas,
 - 3) dana yang bersumber dari lembaga keuangan yang diperoleh dari pinjaman dana yang berupa kredit likuiditas dan *Call Money* (dana yang sewaktu-waktu dapat ditarik oleh bank yang meminjam) dan memenuhi persyaratan. Mungkin Anda pernah mendengar beberapa bank dilikuidasi atau dibekukan

usahanya, salah satu penyebabnya adalah karena banyak kredit yang bermasalah atau macet.

- b. penyalur dana-dana yang terkumpul oleh bank disalurkan kepada masyarakat dalam bentuk pemberian kredit, pembelian surat-surat berharga, penyertaan, pemilikan harta tetap,
- c. pelayan Jasa Bank dalam mengemban tugas sebagai “pelayan lalu-lintas pembayaran uang” melakukan berbagai aktivitas kegiatan antara lain pengiriman uang, inkaso, cek wisata, kartu kredit dan pelayanan lainnya.

2.1.8 Pengertian dan Sejarah Bank Syariah di Indonesia

2.1.8.1 Bank Syariah

Dalam UU No. 21 tahun 2008 mengenai Perbankan Syariah mengemukakan pengertian perbankan syariah dan pengertian bank syariah.

Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, mencakup kegiatan usaha, serta tata cara dan proses di dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya dengan didasarkan pada prinsip syariah dan menurut jenisnya bank syariah terdiri dari BUS (Bank Umum Syariah) dan BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah).

Menurut saya, bank syariah merupakan sebuah bank yang mengacu pada prinsip islam sebagai landasan operasionalnya dan Al-Quran serta hadist sebagai ketentuannya.

Bank Syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Imbalan bank syariah yang diterima maupun yang dibayarkan pada nasabah tergantung dari akad dan perjanjian yang dilakukan oleh pihak nasabah dan pihak bank. Perjanjian (akad) yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariat islam. Bank Umum syariah yang

berdiri sendiri sesuai dengan akta pendiriannya, maka bukan merupakan bagian dari bank konvensional. Beberapa contoh bank umum syariah yaitu PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRISyariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Syariah, PT. BCA Syariah, PT. Maybank Syariah Indonesia, dan PT. Bank Tabungan Pensiunan Nasional Syariah.

Berlakunya badan hukum Perseroan Terbatas di Indonesia, berpengaruh dengan badan hukum dalam bank syariah yang juga berbadan hukum Perseroan Terbatas. Berlakunya badan hukum perseroan, menjadikan bank syariah juga berpedoman pada UU No. 40 tahun 2007. Selain tunduk pada UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bank syariah juga tunduk pada UU perbankan syariah. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam pasal 4 Undang-Undang PT yang menegaskan bahwa terhadap perseroan berlaku Undang-Undang Perseroan Terbatas, anggaran dasar perseroan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk peraturan perbankan. Peraturan perbankan diatur dalam UU No. 21 Tahun 2008. Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 7 tentang perbankan syariah, menyatakan bahwa badan hukum yang diperbolehkan untuk pendirian bank syariah adalah hanya Perseroan Terbatas (PT). Walaupun bank umum syariah berbadan hukum PT, tetapi bank umum syariah berbeda dengan perseroan terbatas lain yang mencari laba. Perbedaan tersebut diantaranya adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dimana DPS diharapkan sebagai penyeimbang Dewan Komisaris sehingga kebijakan Dewan Komisaris harus sejalan dengan kebijakan Dewan Pengawas Syariah. karena Bank Umum Syariah tidak sekedar beroperasi untuk mencari keuntungan saja. Melainkan Bank Umum Syariah beroperasi untuk menjalankan usaha dengan mengharapkan hasil yang halal dan *thoyib*. Hal ini terlihat dengan adanya Pasal 109 UU No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan yang menentukan sebagai berikut:

1. Perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah selain mempunyai Dewan Komisaris wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah atau DPS.
2. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas seorang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada Direksi serta mengawasi kegiatan Perseroan agar sesuai dengan prinsip syariah

Sejalan dengan ketentuan ini Pasal 32 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 menentukan.

1. Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di Bank Syariah dan Bank Umum konvensional yang memiliki UUS.
2. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat oleh Rapat Umum pemegang saham atas rekomendasi Majelis Ulama Indonesia.
3. Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan Bank agar sesuai dengan prinsip syariah.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bank Indonesia.

Dalam Penjelasan Pasal 32 ayat (4) (TLN No. 4867) disebutkan bahwa yang diatur dalam Peraturan Bank Indonesia sekurang-kurangnya meliputi:

- a. ruang lingkup, tugas dan fungsi dewan pengawas syariah;
- b. jumlah anggota Dewan Pengawas Syariah;
- c. masa kerja;
- d. komposisi keahlian;
- e. maksimal jabatan rangkap; dan
- f. pelaporan Dewan Pengawas Syariah.

Kemudian ada beberapa ketentuan khusus berkenaan dengan perbankan syariah seperti disebutkan dalam Pasal 12 dan 13. Pasal 12 menyatakan bahwa Saham Bank Syariah hanya dapat diterbitkan dalam bentuk saham atas nama. Kemudian dalam Pasal 13 menentukan Bank Umum Syariah dapat melakukan penawaran umum efek pasar modal sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Menurut Antonio (2001 : 34), karakteristik yang membedakan bank syariah dengan bank konvensional antara lain: tidak mengenal adanya konsep *time value of money*, tidak diperkenankan kegiatan yang bersifat spekulatif karena adanya ketidakpastian, serta tidak diperkenankan dua transaksi dan dua harga untuk satu barang. Terdapat pula perbedaan yang cukup mendasar antara bank konvensional dan bank syariah, yaitu aspek legal dan usaha yang dibiayai. Dalam aspek legal di bank syariah, akad yang dilakukan memiliki konsekuensi dunia dan akhirat (*ukhrawi*) karena akad yang dilakukan berdasarkan hukum Islam. Pada aspek bisnis dan usaha yang dibiayai, dalam bank syariah tidak dimungkinkan membiayai usaha yang terkandung di dalamnya hal-hal yang diharamkan. Hal yang harus dipastikan adalah apakah obyek yang dibiayai dikategorikan pembiayaan halal atau tidak, apakah proyek yang dibiayai menimbulkan kemudharatan untuk masyarakat atau tidak.

Tabel 2.1 Perbandingan antara Bank Syariah dan Bank Konvensional


No	Perbedaan	Bank Syariah	Bank Konvensional
1	Falsafah	a. Tidak berdasarkan bunga, ketidakjelasan dan spekulasi	a. Berdasarkan bunga
2	Operasional	a. Dana masyarakat berupa titipan dan investasi yang baru akan mendapatkan hasil jika 'diusahakan' terlebih dahulu. b. Penyaluran pada usaha yang halal dan menguntungkan.	a. Dana masyarakat berupa simpanan yang harus dibayar bunganya pada saat jatuh tempo. b. Penyaluran pada sektor yang menguntungkan, aspek halal tidak menjadi pertimbangan utama.
3	Orientasi	a. <i>Profit dan falah oriented</i>	a. <i>Profit oriented</i>
4	Hubungan	a. Hubungan kemitraan	a. Hubungan debitur-kreditur
5	Organisasi	a. Harus memiliki Dewan Pengawas Syariah	a. Tidak memiliki Dewan Pengawas Syariah

Sumber: Antonio (2001 : 34)

Selain Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, dalam perbankan syariah juga dikenal Unit Usaha Syariah (UUS). Unit usaha syariah merupakan unit usaha yang masih di bawah pengelolaan bank konvensional. Unit usaha syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah (islam). Contoh Unit Usaha Syariah (UUS) yaitu BNI Syariah, BII Syariah dan lain sebagainya.

Hubungan dengan pengusaha/peminjam dana, bank syariah akan bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana, baik yang berasal dari tabungan/giro/deposito/giro maupundana bank sendiri berupa modal pemegang saham). Sementara itu, pengusaha/peminjam akan berfungsi sebagai *mudharib* (pengelola) karena

melakukan usaha dengan cara memutar dan mengelola dana bank. Operasional bank syariah secara sederhana dapat dilihat pada bagan di bawah ini:



Gambar 2.1 Bagan Operasional Bank Syariah (Antonio, 2001 : 135)

Perbedaan bank syariah dari bank konvensional adalah dominasi penggunaan prinsip berbagi hasil dan berbagi risikonya sebagai landasan dasar bagi operasionalnya. Menurut Sari (2013) hal tersebut antara lain tercermin pada beberapa karakteristik berikut ini:

- a. Tidak sebagaimana bank konvensional, bank syariah hanya menjamin pembayaran kembali nominal simpanan giro dan tabungan (seandainya mekanisme yang dipilih adalah *wadiah*), tetapi tidak menjamin pembayaran kembali nilai nominal dari deposito (*investment deposit/mudharabah deposit*). Bank syariah juga tidak menjamin keuntungan atas deposito. Mekanisme pengaturan relisasi pembagian keuntungan final atas deposito pada bank syariah bergantung pada *performance* dari bank, tidak sebagaimana bank konvensional yang menjamin pembayaran keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat bunga tertentu dengan mengabaikan *performance*-nya.
- b. Sistem operasional bank syariah berdasarkan pada sistem *equity* dimana setiap modal mengandung risiko. Oleh karena itu, hubungan kerja sama antara bank syariah dan nasabahnya adalah berdasarkan prinsip berbagi hasil dan berbagi risiko (*profit and loss sharing/PLS*)
- c. Dalam melakukan pembiayaan (*financing*), bank syariah menggunakan model pembiayaan *muamalah maliyah (Islamic modes of financing)*: PLS (bagi hasil)

dan non-PLS. Sehubungan dengan itu, bank syariah melakukan *pooling* dana-dana nasabah dan berkewajiban menyediakan manajemen investasi yang professional.

2.1.8.2 Sejarah Bank Syariah di Indonesia

Ide Pendirian Bank Syariah di Indonesia sudah muncul sejak tahun 1970-an. Hal ini sempat dibicarakan pada acara Seminar Nasional Hubungan Indonesia – Timur Tengah pada Tahun 1974 dan pada Tahun 1976 dalam Seminar Internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun saat itu, ide tersebut kurang populer mengingat saat itu belum ada landasan hukum untuk menjalankan bank syariah serta pada saat itu kondisi politik tidak memungkinkan untuk mengusung konsep Bank Islam karena hal tersebut tidak dikehendaki oleh pemerintah (Sudarsono, 2003 dalam Muwahhid, 2016). Kemudian ide tersebut bergulir lagi pada tahun 1988 pada saat adanya Paket Kebijakan Oktober (Pakto) dimana pemerintah membuka liberalisasi industri perbankan. Para ulama berusaha untuk mendirikan bank yang bebas bunga. Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) di Cisarua, Bogor tanggal 19 - 22 Agustus 1990 menetapkan rekomendasi pembahasan bunga bank dan perbankan. Rekomendasi tersebut ditindaklanjuti dengan pertemuan di Hotel Sahid Jaya, Jakarta pada tanggal 22 – 25 Agustus 1990. Berdasarkan amanat Munas IV MUI tersebut dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syariah di Indonesia. Sampai akhirnya, didirikanlah Bank Muamalat Indonesia (BMI) dengan ditandatanganinya akte pendirian PT. BMI pada tanggal 1 November 1991. Pada tanggal 1 Mei 1992 PT. BMI resmi beroperasi. Perkembangan Bank Muamalat Indonesia masih tergolong stagnan pada tahun 1992 hingga 1999. Namun sejak adanya krisis moneter yang melanda Indonesia pada tahun 1997 dan 1998, maka para bankir melihat bahwa Bank Muamalat Indonesia (BMI) tidak terlalu terkena dampak krisis moneter. Para bankir berpikir bahwa BMI, satu-satunya bank syariah di Indonesia yang tahan terhadap krisis moneter. Pada tahun 1999-an, berdirilah Bank

Syariah Mandiri yang merupakan konversi dari Bank Susila Bakti. Bank Susila Bakti tersebut merupakan bank konvensional yang dibeli oleh Bank Dagang Negara, yang kemudian dikonversi jadi Bank Syariah Mandiri, bank syariah kedua Indonesia.

Pendirian Bank Syariah Mandiri (BSM) menjadi pertarungan bagi bankir syariah. Bila Bank Syariah Mandiri berhasil, maka bank syariah di Indonesia dapat berkembang. Sebaliknya, bila Bank Syariah Mandiri gagal maka besar kemungkinan bank syariah di Indonesia akan gagal. Hal ini disebabkan karena Bank Syariah Mandiri merupakan bank syariah yang didirikan oleh BUMN milik pemerintah. Namun Bank Syariah Mandiri dengan cepat mengalami perkembangan. Dengan pendirian Bank Syariah Mandiri ini kemudian diikuti oleh pendirian beberapa bank syariah atau unit usaha syariah lainnya.

Beroperasinya PT. BMI secara resmi didukung oleh pemerintah dengan adanya UU Perbankan No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan, dimana perbankan dengan sistem bagi hasil diakomodasi. Pasal 13 ayat 3 UU No. 7 Tahun 1992 menyatakan bahwa salah satu usaha Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang diterapkan dalam Peraturan Pemerintah (PP). Menindaklanjuti ketentuan tersebut, maka pemerintah mengeluarkan PP No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan prinsip bagi hasil. PP No. 72 Tahun 1992 Pasal 6 menjelaskan bahwa:

1. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya semata-mata berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang tidak berdasarkan prinsip bagi hasil.
2. Bank Umum atau Bank Perkreditan Rakyat yang kegiatan usahanya tidak berdasarkan prinsip bagi hasil, tidak diperkenankan melakukan kegiatan usaha yang berdasarkan prinsip bagi hasil.

Pada Tahun 1998 muncullah UU No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan UU No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan. UU tersebut berisi beberapa perubahan yang

memberikan peluang besar bagi pengembangan Perbankan Syariah. Pengertian Bank menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan:

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk yang lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Menurut UU No. 10 Tahun 1998 tentang perbankan, Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau “berdasarkan prinsip usaha syariah” yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 1 butir 13 UU No. 10 Tahun 1998 menjelaskan pengertian Prinsip Syariah sebagai berikut:

Prinsip Syariah adalah aturan perjanjian antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah, antara lain pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (musyarakah), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (murabahah) atau pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (ijarah), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (Ijarah wa Iqtina).

Pada saat ini, UU yang berlaku dalam mengatur tentang perbankan adalah UU No. 21 Tahun 2008. Dari pengertian diatas ada beberapa perubahan dalam UU No.21 Tahun 2008 diantaranya:

Pengertian Bank menurut UU No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan:

Bank Konvensional adalah Bank yang menjalankan kegiatannya secara konvensional dan berdasarkan jenisnya terdiri atas Bank Umum Konvensional dan Bank Perkreditan Rakyat.

Bank Umum Konvensional adalah Bank Konvensional yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Pasal 1 butir 12 UU No. 21 Tahun 2008 menjelaskan pengertian Prinsip Syariah sebagai berikut:

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

2.1.8.3 Fungsi dan Peran bank Syariah

Menurut Rifqi (2008 : 51) Fungsi dan peran Bank Syariah dijabarkan oleh AAOIFI (*Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions*) sebagai berikut:

1. Manajer Investasi yaitu Bank Syariah dapat mengelola investasi dana nasabah.
2. Investor yaitu Bank Syariah dapat menginvestasikan dana yang dimiliki maupun dana nasabah yang dipercayakan kepadanya.
3. Penyedia jasa keuangan dan lalu lintas pembayaran yaitu Bank syariah dapat melakukan kegiatan-kegiatan jasa-jasa layanan perbankan sebagaimana lazimnya.
4. Pelaksana kegiatan sosial yaitu sebagai ciri yang melekat pada entitas keuangan syariah, Bank Syariah juga memiliki kewajiban untuk mengeluarkan dan mengelola (menghimpun, mengadministrasikan, dan mendistribusikan) zakat serta dana-dana sosial lainnya.


2.1.8.4 Karakteristik Bank Syariah

Menurut Rifqi (2008 : 52) Bank Syariah memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan tersebut diantaranya:

1. Beban biaya disepakati bersama pada waktu akad dan diwujudkan dalam bentuk nominal. Besarnya fleksibel untuk dilakukan negosiasi dalam batas yang wajar. Beban biaya tersebut hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak.
2. Penggunaan presentase dalam hal kewajiban untuk pembayaran selalu dihindari, karena presentase bersifat melekat pada sisa hutang meskipun batas waktu perjanjian sudah berakhir.
3. Kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank Syariah tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti ditetapkan dimuka, karena pada hakikatnya yang mengetahui tentang ruginya suatu proyek yang dibiayai bank hanyalah Allah semata.
4. Penyerahan dana masyarakat dalam bentuk deposito tabungan oleh penyimpan dianggap sebagai titipan (*Al Wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang diamanatkan sebagai penyertaan dana pada proyek-proyek yang dibiayai bank yang beroperasi sesuai dengan Prinsip Syariah sehingga pada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti.
5. Dewan Pengawas Syariah (DPS) bertugas untuk mengawasi operasionalisasi bank dari sudut syariahnya. Selain itu segenap jajaran pimpinan Bank Syariah harus menguasai dasar-dasar muamalah.
6. Fungsi kelembagaan Bank Syariah selain menjebatani antara pihak pemilik modal dengan pihak yang membutuhkan dana, juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana diambil pemiliknya.

2.1.8.5 Produk Bank Syariah

Menurut Rifqi (2008) dalam bukunya “Akuntansi Keuangan Syariah: Konsep dan Implementasi PSAK Syariah.” Standar akuntansi syariah mulai tahun 2017 sudah dalam bentuk SAK Syariah atau Standar Akuntansi Keuangan Syariah.



Gambar 2.2 Produk bank syariah (Rifqi, 2008 : 44), data diolah

1. Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana terdiri atas dua prinsip.

a. Prinsip Wadiah

Al-Wadiah adalah perjanjian simpan-menyimpan atau penitipan barang berharga antara pihak yang mempunyai barang dan pihak yang diberi kepercayaan untuk menyimpan (Bank syariah). Selain itu, menurut wiroso (2011 : 118) *Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penyimpan menghendaknya. Tujuan perjanjian ini adalah untuk menjaga keamanan, keselamatan, dan keutuhan barang tersebut. Barang-

barang yang telah dititipkan sewaktu-waktu dapat diambil kembali sebagian atau seluruhnya oleh pemilik barang tersebut. Berdasarkan jenisnya Prinsip *Wadiah* diantaranya:

1) *Wadiah yad amanah.*

Memungkinkan nasabah menitipkan barang atau uang ke lembaga keuangan syariah (LKS) dimana LKS tidak diperkenankan memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan. Ciri-ciri *Wadiah Yad Amanah*, yaitu: (1) Penerima titipan (*costudian*) adalah memperoleh kepercayaan (*trustee*); (2) Harta/modal/barang yang berada dalam titipan harus dipisahkan; (3) Harta dalam titipan tidak dapat digunakan; (4) Penerima titipan tidak mempunyai hak untuk memanfaatkan simpanan; (5) Penerima titipan tidak diharuskan mengganti segala resiko kehilangan atau kerusakan harta yang dititipkan kecuali bila kehilangan atau kerusakan itu karena kelalaian penerima titipan atau bila status titipan telah berubah menjadi *Wadiah Yad Dhamanah*.

2) *Wadiah yad dhamanah.*

Memungkinkan nasabah menitipkan barang atau uang ke lembaga keuangan syariah (LKS) dimana LKS memanfaatkan barang atau uang yang dititipkan. Pengaplikasian dalam perbankan diantaranya giro dan tabungan. Apabila dari hasil pemanfaatan tersebut diperoleh keuntungan maka seluruhnya menjadi hak penerima titipan. Ciri-Ciri *Wadiah Yad Dhamanah* diantaranya: (1) Penerima titipan adalah dipercaya dan penjamin barang yang dititipkan; (2) Harta dalam titipan tidak harus dipisahkan; (3) Harta/modal/barang dalam titipan dapat digunakan untuk perdagangan; (4) Penerima titipan berhak atas pendapatan yang diperoleh dari pemanfaatan harta titipan dalam perdagangan; dan (5) Pemilik harta/modal/ barang dapat menarik kembali titipannya sewaktu-waktu.

Perubahan Status dari *Wadiah Yad Amanah* menjadi *Wadiah Yad Dhamanah* Perubahan tersebut terjadi apabila (1) Harta dalam titipan telah dicampur; (2) Penerima titipan menggunakan harta titipan; (3) Penerima titipan membebankan biaya layanan kepada penitip.

b. Prinsip *Mudharabah*

Prinsip *Mudharabah* merupakan akad antara pemilik dana dan pengelola dana untuk memperoleh keuntungan dimana keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati pada awal akad. Selain itu, menurut wiroso (2011 : 118) *Mudharabah* adalah perjanjian atas suatu jenis perkongsian, dimana pihak pertama (*shahibul al'mal*) menyediakan dana, dan pihak kedua (*Mudharib*) bertanggung jawab atas pengelolaan usaha, hasil usaha dibagi sesuai dengan nisbah yang telah disepakati bersama secara awal, maka kalau rugi *shahibul al'mal* akan kehilangan sebagian imbalan dari kerja keras dan *managerial skill* selama proyek berlangsung. Produk *Mudharabah* mengisyaratkan pemilik dana menyerahkan sebilangan uangnya untuk diperdagangkan. Berdasarkan kewenangan yang diberikan kepada mudharib, Prinsip *Mudharabah* dibagi menjadi:

1) *Mudharabah mutlaqah* (Investasi Tidak Terikat / *Unrestricted Investment*)

Mudharabah mutlaqah, tidak ada pembatasan bagi bank dalam menggunakan dana yang dihimpun. Nasabah tidak memberikan persyaratan apapun kepada bank, ke bisnis apa dana yang disimpannya itu hendak disalurkan, atau menetapkan penggunaan akad-akad tertentu, ataupun mensyaratkan dananya diperuntukkan bagi nasabah tertentu. Jadi bank memiliki kebebasan penuh untuk menyalurkan dana URIA ini ke bisnis manapun yang diperkirakan menguntungkan. Aplikasi dalam perbankan diantaranya deposito dan tabungan. Menurut Karim (2004 : 99-100) ketentuan umum *Mudharabah mutlaqah* adalah.

- a. Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus di cantumkan dalam akad.
- b. Untuk tabungan *mudharabah*, bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM dan atau alat penarik lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil setiap saat oleh penabung sesuai dengan perjanjian yang disepakati, namun tidak diperkenankan mengalami saldo negatif.
- d. Deposito *mudharabah* hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.
- e. Ketentuan-ketentuan yang lain yang berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

2) *Mudharabah Muqayyadah* (Investasi Terikat / *Restricted Invesmen*)

Mudharabah Muqayyadah terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Mudharabah Muqayyadah on Balance Sheet*.

Jenis *mudharabah* ini merupakan simpanan khusus (*restricted investment*) di mana pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank. Misalnya disyaratkan digunakan untuk bisnis tertentu, atau disyaratkan digunakan dengan untuk nasabah tertentu. Menurut Karim (2004 : 100-101) karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut.

- a) Pemilik dana wajib menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus diikuti oleh bank dan wajib membuat akad yang mengatur persyaratan penyaluran dana simpanan khusus.
 - b) Bank wajib memberitahukan kepada pemilik dana mengenai nisbah dan tata cara pemberitahuan keuntungan dan/atau pembagian keuntungan secara risiko yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai kesepakatan, maka hal tersebut harus dicantumkan dalam akad.
 - c) Sebagai tanda bukti simpanan bank menerbitkan bukti simpanan khusus. Bank wajib memisahkan dana ini dari rekening lainnya.
 - d) Untuk deposito *mudharabah*, bank wajib memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada deposan.
- b. *Mudharabah Muqayyadah off Balance Sheet.*

Jenis *mudharabah* ini merupakan penyaluran dana *mudharabah* langsung kepada pelaksana usahanya, di mana bank bertindak sebagai perantara (*arranger*) yang mempertemukan antara pemilik dana dengan pelaksana usaha. Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat tertentu yang harus dipatuhi oleh bank dalam mencari bisnis (pelaksana usaha). Menurut Karim (2004 : 101-102) karakteristik jenis simpanan ini adalah sebagai berikut.

- a) Sebagai tanda bukti simpanan, bank menerbitkan bukti simpanan khusus.
- b) Bank wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
- c) Rekening khusus dicatat pada pos tersendiri dalam rekening *administrative*.
- d) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara langsung kepada pihak yang diamanatkan oleh pemilik dana.
- e) Bank menerima komisi atas jasa mempertemukan kedua pihak.

- f) Antara pemilik dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi hasil.

2. Penyaluran Dana


Menurut Rifqi (2008 : 275) penyaluran dana terdiri atas tiga prinsip.

a. Prinsip Bagi Hasil

Prinsip bagi hasil terdiri dari dua.

1) *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad antara pemilik modal dan pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dimana keuntungan tersebut dibagi sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati di awal. Dalam prinsip *mudharabah* bank sebagai shahibul maal atau penyedia seluruh modal. Skema dari *Mudharabah* adalah:




Gambar 2.3 Skema Mudharabah (Antonio, 2001, 98)

2) *Musyarakah*

Musyarakah merupakan akad untuk usaha patungan yang digunakan membiayai usaha yang halal dan produktif dimana keuntungan dan resiko

akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Skema dari *musyarakah* adalah:



Gambar 2.4 Skema Musyarakah (Rifqi, 2008 : 321)

b. Prinsip jual beli

Menurut Rifqi (2008 : 157) prinsip Jual beli terbagi menjadi tiga.

1) *Murabahah*

Prinsip *murabahah* merupakan akad jual beli antara bank dengan nasabah dimana bank akan membeli barang yang diperlukan nasabah dan menjual ke nasabah sebesar harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakati. *Murabahah* dapat diaplikasikan untuk jual beli barang konsumsi maupun produksi. Selain pengertian dari Rifqi, Wiroso (2011 : 169) *murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Harga asal atau harga pokok tersebut harus diberitahukan pada pembeli dan penentuan tingkat keuntungan sebagai tambahannya yang ditentukan oleh penjual juga harus diberitahukan. Jenis dari *murabahah* terdiri dari tanpa pesanan dan berdasarkan pesanan. *murabahah* tanpa pesanan adalah objek jual beli dilakukan tanpa memperhatikan ada yang pesan atau tidak, jika barang dagangan sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang dagangan. Sedangkan *murabahah* berdasarkan pesanan adalah objek jual beli dilakukan atas

dasar pesanan yang diterima. Apabila tidak ada yang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang. Syarat *murabahah* menurut Antonio (2011 : 102) adalah.

- a) Penjual memberitahukan biaya barang kepada nasabah.
- b) Kontak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
- c) Kontak harus bebas dari riba
- d) Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
- e) Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.

2) *Salam*

Salam merupakan akad jual beli barang pesanan antara pembeli dengan penjual dimana spesifikasi dan harga barang disepakati diawal akad dan pembayaran dilakukan dimuka secara penuh. Apabila bank bertindak sebagai pembeli kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang dinamakan *salam paralel*. Untuk *salam* dapat diaplikasikan pada produksi agribisnis atau industri sejenis lainnya. Selain pengertian dari Rifqi, Wiroso (2011 : 225) *salam* adalah akad jual beli barang pesanan dengan penangguhan pengiriman oleh penjual, dan pelunasanya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu. Transaksi dengan prinsip *salam* tidak banyak digemari oleh bank syariah karena masih melekatnya paradigma perbankan konvensional yang memiliki titik pandang uang sebagai komoditi, setiap pelepasan uang harus segera menghasilkan uang juga.

3) *Istishna*

Istishna merupakan jual beli antara pemesan dengan penerima pesanan dimana spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati diawal akad

dengan pembayaran dilakukan sesuai kesepakatan. Apabila bank bertindak sebagai pembeli kemudian menunjuk pihak lain untuk membuat barang dinamakan *Istishna Paralel*. *Istishna* dapat diaplikasikan pada manufaktur, industri kecil, industri menengah, dan konstruksi. Selain pengertian dari Rifqi, Wiroso (2011 : 245) *istishna* akad jual beli antara pembeli dan produsen yang bertindak juga sebagai penjual, dimana pembeli menugasi produsen untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran di muka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

c. Prinsip Sewa

Prinsip sewa diantaranya *Ijarah* dan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik*. *Ijarah* merupakan akad sewa menyewa barang antara bank dan penyewa dimana setelah masa sewa berakhir barang sewaan dikembalikan kepada pemilik barang sewa. Sedangkan *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* merupakan akad sewa menyewa barang antara bank dengan penyewa yang diikuti janji bahwa pada saat yang ditentukan kepemilikan barang sewaan akan berpindah kepada penyewa. Selain pengertian dari Rifqi, Wiroso (2011 : 264) *ijarah* akad sewa-menyewa antara pemilik dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas obyek sewa yang disewakan. Syarat dari *ijarah* antara lain.

- a) Pihak yang terlibat harus saling ridha
- b) Asset/objek sewa ada manfaatnya:
 - 1) manfaat tersebut dibenarkan agama / halal,
 - 2) manfaat tersebut dapat dinilai dan diukur / diperhitungkan,
 - 3) manfaat tersebut dapat diberikan kepada pihak yang menyewa,
 - 4) aset /objek sewa wajib dibeli pemilik objek sewa.

3. Jasa Perbankan

Jasa perbankan terdiri dari lima.

a. *Rahn*

Rahn merupakan kegiatan menahan salah satu harta milik peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Kegiatan seperti ini dilakukan seperti jaminan utang atau gadai. Selain pengertian dari Rifqi, Wiroso (2011 : 438) *Rahn* adalah menahan sesuatu dengan cara yang dibenarkan yang memungkinkan untuk ditarik kembali. Unsur-unsur dari *Rahn* ada empat diantaranya *rahin* (pemilik barang), *murtahin* (pemegang barang), *marhun* (barang gadaian), *marhun bih* (utang).

b. *Wakalah* (Amanat)

Wakalah artinya penyerahan atau pemberian suatu mandat dari satu pihak kepada pihak lain. Mandat ini harus dilakukan sesuai dengan apa yang telah disepakati oleh si pemberi mandat. Selain pengertian dari Rifqi, Wiroso (2011 : 400) *wakalah* merupakan perjanjian yang memberikan kuasa orang yang mewakili kepada wakil untuk menjalankan suatu kerja bagi pihak diwakili itu. *Wakalah* dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, diantaranya *Wakalah Muthlaqah* dan *Wakalah Muqaiyadah*. *Wakalah Muthlaqah* adalah *wakalah* yang tidak terikat dengan syarat tertentu, tidak terbatas waktu, dan tidak terikat dengan keadaan tertentu. Sedangkan *Wakalah Muqaiyadah* adalah *wakalah* yang terikat dengan syarat tertentu, atau terbatas waktu, atau terikat dengan syarat tertentu.

c. *Kafalah* (Garansi)

Kafalah merupakan akad pemberian jaminan yang diberikan satu pihak kepada pihak lain dimana pemberi jaminan bertanggung jawab atas pembayaran kembali suatu hutang yang menjadi hak penerima jaminan. *Kafalah* sering digunakan untuk transaksi sejenis Bank Garansi. Selain pengertian dari Rifqi,

Wiroso (2011 : 412) *kafalah* dapat dikelompokkan dalam lima jenis, di antaranya:

- 1) *kafalah bi an nafs* yaitu akad memberikan jaminan atas dirinya,
- 2) *kafalah bi al mal* merupakan jaminan pembayaran utang atau pelunasan utang,
- 3) *kafalah bit taslim* yang dilakukan untuk menjamin pengembalian atas barang yang disewa pada waktu masa sewa berakhir,
- 4) *kafalah al munjazah* yaitu jaminan mutlak yang tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu dan untuk kepentingan atau tujuan tertentu,
- 5) *kafalah al mualaqah* merupakan penyerdahanan dari *kafalah al munjazah*, dimana jaminan dibatasi hanya untuk jangka waktu tertentu.

d. *Sharf*

Sharf merupakan akad jual beli suatu valuta dengan valuta lainnya. Selain pengertian dari Rifqi, Wiroso (2011 : 419) *sharf* merupakan jual beli mata uang. Jual beli tersebut boleh terjadi antara :

- 1) jenis logam yang sama (emas dengan emas, perak dengan perak),
- 2) jenis logam yang berlainan (emas dan perak, emas dengan nikel),
- 3) logam dengan uang kertas,
- 4) uang kertas dengan uang kertas.

e. *Hawalah*

Akad perpindahan piutang nasabah (*muhil*) kepada bank (*muhal 'alaih*) dari nasabah lain (*muhal*) dimana *Muhil* meminta *muhal 'alaih* untuk membayar terlebih dahulu piutang yang timbul dari jual beli. Pada saat piutang jatuh tempo *muhal* akan membayar ke *muhal 'alaih*, dari pembayaran tersebut *Muhal 'alaih* memperoleh imbalan sebagai jasa pemindahan. Selain pengertian dari Rifqi, Wiroso (2011 : 423) *hawalah* adalah akad pengalihan utang dari pihak yang berutang kepada pihak lain yang wajib menanggungnya. *Hawalah* dapat dikelompokkan menjadi dua jenis, di antaranya:

- 1) *Hawalah muthlaqah* merupakan pemindahan utang kepada seseorang dan tidak mengikat dengan utang yang ada pada orang yang mempunyai utang,
- 2) *Hawalah Muqayyadah* merupakan pemindahan utang kepada seseorang dan mengaitkan dengan utang yang ada pada orang yang mempunyai utang.

2.1.9 Bagi hasil (*Profit Loss Sharing*)

Keharaman bunga dalam syariah membawa konsekuensi adanya penghapusan bunga secara mutlak. Teori *Profit Loss Sharing* (PLS) dibangun sebagai tawaran baru di luar sistem bunga yang cenderung tidak mencerminkan keadilan (*injustice/dzalim*) karena memberikan diskriminasi terhadap pembagian resiko maupun untung bagi para pelaku ekonomi (Sadeq, 1992 dalam Ilyas, 2014). *Principles of Islamic finance* dibangun atas dasar larangan riba, larangan *gharar*, tuntunan bisnis halal, resiko bisnis ditanggung bersama, dan transaksi ekonomi berlandaskan pada pertimbangan memenuhi rasa keadilan (Alsadeket *al.*, 2006 dalam Ilyas, 2014). Sistem PLS bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya perjanjian atau ikatan bersama di dalam melakukan kegiatan usaha. Usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atas keuntungan yang akan di dapat antara kedua belah pihak atau lebih.

Hal tersebut disebabkan dalam sistem *Profit Loss Sharing* harga modal ditentukan secara bersama dengan peran dari kewirausahaan. *Price of capital* dan *entrepreneurship* merupakan kesatuan integratif yang secara bersama-sama harus diperhitungkan dalam menentukan harga faktor produksi (Yahya dan Agunggunanto, 2011). Menurut Ilyas (2014) bagi hasil dalam sistem perbankan syari'ah merupakan ciri khusus yang ditawarkan kepada masyarakat dan di dalam aturan syari'ah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (*akad*). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya

kerelaan (*An-Tarodhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan. Mekanisme perhitungan bagi hasil yang diterapkan di dalam perbankan syari'ah terdiri dari dua sistem (Ilyas, 2014).

1. *Profit Sharing*

Profit sharing menurut etimologi Indonesia adalah bagi keuntungan. Dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. *Profit* secara istilah adalah perbedaan yang timbul ketika total pendapatan (*total revenue*) suatu perusahaan lebih besar dari biaya total (*total cost*). Istilah lain *profit sharing* adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada hasil bersih dari total pendapatan setelah dikurangi dengan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Perbankan syariah istilah yang sering dipakai adalah *profit and loss sharing*, di mana hal ini dapat diartikan sebagai pembagian antara untung dan rugi dari pendapatan yang diterima atas hasil usaha yang telah dilakukan. Menurut Sarkaniputra (2003) dalam Ilyas (2014) sistem *profit and loss sharing* dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*Investor*) dan pengelola modal (*entrepreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, dimana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing.

Kerugian bagi pemodal tidak mendapatkan kembali modal investasinya secara utuh ataupun keseluruhan, dan bagi pengelola modal tidak mendapatkan upah/hasil dari jerih payahnya atas kerja yang telah dilakukannya. Keuntungan yang didapat dari hasil usaha tersebut akan dilakukan pembagian setelah dilakukan perhitungan terlebih dahulu atas biaya-biaya yang telah dikeluarkan selama proses usaha. Keuntungan usaha dalam dunia bisnis bisa negatif, artinya usaha merugi, positif berarti ada angka lebih sisa dari pendapatan dikurangi biaya-biaya, dan nol artinya antara pendapatan dan biaya menjadi *balance*. Keuntungan

yang dibagikan adalah keuntungan bersih (*net profit*) yang merupakan lebih dari selisih atas pengurangan *total cost* terhadap *total revenue*.

2. *Revenue Sharing*

Revenue Sharing berasal dari bahasa Inggris yang terdiri dari dua kata yaitu, *revenue* yang berarti; hasil, penghasilan, pendapatan. *Sharing* adalah bentuk kata kerja dari *share* yang berarti bagi atau bagian. *Revenue sharing* berarti pembagian hasil, penghasilan atau pendapatan. *Revenue* (pendapatan) dalam kamus ekonomi adalah hasil uang yang diterima oleh suatu perusahaan dari penjualan barang-barang (*goods*) dan jasa-jasa (*services*) yang dihasilkannya dari pendapatan penjualan (*sales revenue*) (Pass dan Lowes, 1994 dalam Ilyas, 2014). Dalam arti lain *revenue* merupakan besaran yang mengacu pada perkalian antara jumlah *out put* yang dihasilkan dari kegiatan produksi dikalikan dengan harga barang atau jasa dari suatu produksi tersebut. *Revenue* terdapat unsur-unsur yang terdiri dari total biaya (*total cost*) dan laba (*profit*). Laba bersih (*net profit*) merupakan laba kotor (*gross profit*) dikurangi biaya distribusi penjualan, administrasi dan keuangan (Pass dan Lowes, 1994 dalam Ilyas, 2014).

Menurut ilyas (2014) berdasarkan definisi di atas dapat di ambil kesimpulan bahwa arti *revenue* pada prinsip ekonomi dapat diartikan sebagai total penerimaan dari hasil usaha dalam kegiatan produksi, yang merupakan jumlah dari total pengeluaran atas barang ataupun jasa dikalikan dengan harga barang tersebut. Unsur yang terdapat di dalam *revenue* meliputi total harga pokok penjualan ditambah dengan total selisih dari hasil pendapatan penjualan tersebut. Tentunya di dalamnya meliputi modal (*capital*) ditambah dengan keuntungannya (*profit*). Berbeda dengan *revenue* didalam arti perbankan. *Revenue* bagi bank adalah jumlah dari penghasilan bunga bank yang diterima dari penyaluran dananya atau jasa atas pinjaman maupun titipan yang diberikan oleh bank. *Revenue* pada perbankan Syari'ah adalah hasil yang diterima oleh bank dari penyaluran dana (*investasi*) ke dalam bentuk aktiva produktif, yaitu penempatan

dana bank pada pihak lain. Hal ini merupakan selisih atau angka lebih dari aktiva produktif dengan hasil penerimaan bank.

Perbankan Syariah memperkenalkan sistem pada masyarakat dengan istilah *Revenue Sharing*, yaitu sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Lebih jelasnya *Revenue sharing* dalam arti perbankan adalah perhitungan bagi hasil didasarkan kepada total seluruh pendapatan yang diterima sebelum dikurangi dengan biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut. Sistem *revenue sharing* berlaku pada pendapatan bank yang akan dibagikan dihitung berdasarkan pendapatan kotor (*gross sales*), yang digunakan dalam menghitung bagi hasil untuk produk pendanaan bank.

2.1.9.1 Penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil (*Profit Loss Sharing Funding*)

Penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil adalah seberapa jauh bank mendapatkan dana dari pihak ketiga. Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah dana yang dihimpun oleh bank yang berasal dari masyarakat, yang terdiri dari giro, simpanan tabungan, dan simpanan deposito (Kasmir, 2006 dalam Nasrulloh, 2012). Keberadaan DPK memiliki peran penting dalam dunia perbankan termasuk bank syariah. DPK sebagai salah satu sumber keuntungan modal, karena dengan adanya DPK bank dapat menyalurkannya kembali DPK tersebut kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan (Nasrulloh, 2012). Menurut Wiroso (2012 : 117) produk dalam bank syariah yang digunakan dalam menghimpun dana adalah *Wadiah* dan *Mudharabah*.

1. *Wadiah*

Wadiah mempunyai makna amanah. *Wadiah* dikatakan bermakna amanah karena Allah menyebut *wadiah* dengan kata amanah di beberapa ayat Al-Quran, sedangkan secara terminologi ada beberapa pendapat dari para ulama, diantaranya:

- a. Hanafiah : *al-wadi'ah* adalah suatu amanah yang ditinggalkan untuk dipelihara kepada orang lain.
- b. Malikiyah: *al-wadi'ah* adalah suatu harta yang diwakilkan kepada orang lain untuk dipelihara.
- c. Syafi'iah: *al-wadi'ah* adalah sesuatu harta benda yang disimpan ditempat orang lain untuk dipelihara.
- d. Hanabilah: suatu harta yang diserahkan kepada seseorang untuk memeliharanya tanpa adanya ganti rugi.

Menurut Hanafiah rukun *wadi'ah* hanya ada satu yaitu adanya pernyataan hendak (*sighat: ijab* (ungkapan kehendak menitipkan barang dari pemiliknya) dan *qabul* (ungkapan kesiapan menerima titipan tersebut oleh pihak yang dititipi). Namun menurut Jumhur ulama Fiqh: Rukun *wadi'ah* ada tiga: (1) ada pelaku akad; (2) barang titipan; dan (3) pernyataan kehendak (*sighat ijab dan qabul*) baik dilakukan secara *lafad* atau hanya tindakan (Widayatsari, 2013). Syarat dalam *wadi'ah* menurut Hanafiah adalah pihak pelaku akad disyaratkan harus orang yang berakal, sehingga sekalipun anak kecil namun sudah dianggap telah berakal dan mendapat izin dari walinya, akad *wadi'ah*-nya dianggap sah dan *jumhur* mensyaratkan dalam *wadi'ah* agar pihak pelaku akad telah balig, berakal dan cerdas, karena akad *wadi'ah* mengandung banyak resiko, sehingga sekalipun berakal dan telah balig namun tidak cerdas menurut Jumhur akad *wadi'ah*-nya tidak dianggap sah. Menurut Widayatsari (2013), konsep bonus dalam produk *wadi'ah* diantaranya:

- a. Bonus merupakan kebijakan (hak prerogatif) dari bank sebagai penerima titipan.
- b. Bonus tidak disyaratkan sebelumnya dan jumlah yang diberikan baik dalam prosentase maupun nominal, tidak ditetapkan dimuka.
- c. Penerima titipan (bank) tidak boleh menyatakan atau menjanjikan imbalan atau keutungan apapun kepada pemegang rekening *wadi'ah*.

- d. Pemilik harta titipan tidak boleh mengharap atau meminta imbalan atau keuntungan atas rekening wadiah.
- e. Setiap imbalan atau keuntungan yang dijanjikan sebelumnya dapat dianggap riba, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk lain.
- f. Penerima titipan (bank) atas kehendaknya sendiri dapat memberikan imbalan kepada pemilik harta titipan (pemegang rekening wadiah).

2. *Mudharabah*

Mudharabah menurut fiqih Islam merupakan salah satu bentuk kerjasama antara *rab al-mal* (investor) dengan seorang pihak kedua (*mudharib*) yang berfungsi sebagai pengelola dalam berdagang. Secara terminology dalam Widayatsari (2013), para Ulama Fiqh mendefinisikan *Mudharabah* atau *Qiradh* dengan: “Pemilik modal (investor) menyerahkan modalnya kepada pekerja (pedagang) untuk diperdagangkan, sedangkan keuntungan dagang itu menjadi milik bersama dan dibagi menurut kesepakatan”. *Mudharib* menyumbangkan tenaga dan waktunya dan mengelola kongsi mereka sesuai dengan syarat-syarat kontrak. Salah satu cirri utama dari kontrak ini adalah bahwa keuntungan akan dibagi antara investor dan *mudharib* berdasarkan proporsi yang telah disepakati sebelumnya. Kerugian akan ditanggung sendiri oleh investor.

Rukun akad *mudharabah* memiliki beberapa perbedaan pendapat antara *Ulama Hanafiyah* dengan *Jumhur Ulama*. *Ulama Hanafiyah* berpendapat bahwa yang menjadi rukun akad *mudharabah* adalah *Ijab* dan *Qabul*. Sedangkan *Jumhur Ulama* menyatakan bahwa rukun akad *mudharabah* adalah terdiri atas orang yang berakad, modal, keuntungan, kerja dan kad; tidak hanya terbatas pada rukun sebagaimana yang dikemukakan *Ulama Hanafiyah*, akan tetapi, *Ulama Hanafiyah* memasukkan rukun-rukun yang disebutkan *Jumhur Ulama* itu, selain *Ijab* dan *Qabul* sebagai syarat akad *mudharabah*. Dari beberapa pendapat diatas maka rukun dari akad *mudharabah* terdiri atas:

- a. *Shahibul maal/rabulmal* (pemilik dana/nasabah)

- b. Mudharib (pengelola dana/pengusaha/bank),
- c. Amal (usaha/pekerjaan), dan
- d. Ijab Qabul.

Adapun syarat-syarat *mudharabah*, sesuai dengan rukun yang dikemukakan Jumhur Ulama (dalam Widayarsari, 2013) di atas adalah:

- a. Orang yang berakal harus cakap bertindak hukum dan cakap diangkat sebagai wakil.
- b. Mengenai modal disyaratkan : a) berbentuk uang, b) jelas jumlahnya, c) tunai, dan d) diserahkan sepenuhnya kepada mudharib (pengelola). Oleh karenanya jika modal itu berbentuk barang, menurut Ulama Fiqh tidak dibolehkan, karena sulit untuk menentukan keuntungannya.
- c. Terkait dengan keuntungan disyaratkan bahwa pembagian keuntungan harus jelas dan bagian masing-masing diambil dari keuntungan dagang itu.

Pengaplikasian prinsip *mudharabah*, penyimpan atau deposan bertindak sebagai *shahil maal* (pemilik modal) dan bank sebagai *mudhorib* (pengelola). Dana tersebut digunakan untuk melakukan pembiayaan *murabahah* atau *ijarah*. Dana tersebut dapat pula digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Hasil usaha ini akan dibagi hasilkan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bank menggunakannya untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*, maka bank bertanggung jawab penuh atas kerugian yang terjadi. Rukun *mudharabah* terpenuhi sempurna (ada mudharib-ada pemilik modal, ada usaha yang akan dibagi hasilkan, ada nisbah, ada *ijab Kabul*). Prinsip *mudharabah* ini diaplikasikan pada produk tabungan berjangka dan deposito berjangka. Hubungan bank dan nasabah dalam akad *mudharabah*.

- a. Penghimpunan dana dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*, kedudukan bank adalah sebagai *mudharib* sedangkan yang berperan sebagai pemilik dana atau *shahibul maal* adalah deposan atau penabung. Perhitungan

distribusi hasil usaha dilakukan oleh bank syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana).

- b. Penyaluran dana dengan prinsip *mudharabah mutlaqah*, kedudukan bank adalah sebagai *shahibul maal* sedangkan yang berperan sebagai *mudharib* adalah debitur. Perhitungan distribusi hasil usaha dilakukan oleh debitur sebagai *mudharib* (pengelola dana).
- c. Penerimaan dana dengan prinsip *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat), kedudukan bank sebagai agen saja dan hanya akan memperoleh pendapatan berupa *fee* saja.

2.1.9.2 Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil (*Profit Loss Sharing Financing*)

Bagi hasil (*profit loss sharing*) adalah pembagian keuntungan dan kerugian yang diterapkan dalam kemitraan kerja antara pihak bank dan nasabah atas nisbah bagi hasil yang telah ditentukan pada saat akad kerja sama (Hassoune, 2005 dalam Kurniawansyah dan agustia, 2016). Bank syari'ah sebagai pemilik dana menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan guna memperoleh return, semakin tinggi pembiayaan yang disalurkan memungkinkan semakin besar keuntungan yang diperoleh. Bagi hasil (*profit loss sharing*) salah satu prinsip yang dapat memberikan return yang tinggi bagi bank syari'ah, dan memberikan biaya modal yang relatif rendah bagi nasabah (peminjam), sehingga bank akan mengalami peningkatan pembiayaan produktifnya yang tercermin dari tingginya rasio pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau *profit loss sharing financing ratio* (Kurniawansyah dan Agustia, 2016) . Dari penjelasan diatas, menurut saya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau *profit loss sharing financing* merupakan suatu pembiayaan yang dilakukan oleh bank pada nasabah dimana pembagian keuntungan dan kerugian yang diterapkan dalam kemitraan kerja antara pihak bank dan nasabah atas nisbah bagi hasil (*profit loss sharing*) yang telah ditentukan pada saat akad kerja sama.

Menurut Veithzal dan Arviyan (2010:681), pembiayaan adalah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang sudah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Siamat (2005:31) menyatakan bahwa penyaluran pembiayaan merupakan kegiatan yang mendominasi pengalokasian dana di bank syariah. Penggunaannya mencapai 70% - 80% dari volume usaha bank syariah. Oleh sebab itu, sumber pendapatan utama bank syariah berasal dari transaksi penyaluran pembiayaan, baik dalam bentuk *mark up*, bagi hasil, maupun pendapatan sewa. Menurut Karim (2010:231), jenis-jenis pembiayaan syariah menurut tujuannya dibedakan menjadi tiga, yakni pembiayaan modal kerja syariah, pembiayaan investasi syariah, dan pembiayaan konsumtif syariah. Akad atau prinsip yang menjadi dasar operasional bank syariah dalam menyalurkan pembiayaan dibedakan menjadi empat macam, yaitu prinsip jual beli (*murabahah, salam dan istishna*), prinsip bagi hasil (*mudharabah dan musyarakah*), prinsip sewa (*ijarah dan ijarah muntahhiyah bittamlik*), dan akad pelengkap atau jasa keuangan (*hiwalah, rahn, qardh, wakalah, dan kafalah*). Akad yang banyak digunakan dalam pembiayaan jual beli ialah *murabahah, salam dan istishna*. Sementara pada prinsip bagi hasil ialah *mudharabah dan musyarakah* (Wangsaawidjaja, 2012:192).

Menurut Antonio (2001:90), pembiayaan bagi hasil dapat dilakukan dalam empat akad utama, yaitu *mudharabah, musyarakah, muzara'ah, dan musaqah*. Namun demikian, prinsip yang diterapkan di Indonesia ialah *musyarakah* dan *mudharabah*. Pembiayaan *Musyarakah (Joint Venture Profit Sharing)*. Karim (2010:102) menyatakan bahwa *musyarakah* merupakan semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih di mana mereka secara bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Keuntungan dan kerugian ditanggung bersama sesuai dengan proporsi yang telah ditetapkan sebelumnya. Transaksi *musyarakah* dilandasi dengan adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai aset yang mereka miliki secara bersama-sama. Secara spesifik bentuk kontribusi dari pihak yang bekerja sama dapat berupa

dana, barang dagangan (*trading asset*), kewiraswastaan (*entrepreneurship*), kepandaian (*skill*), kepemilikan (*property*), peralatan (*equipment*), *intangible asset* (seperti hak paten atau goodwill), kepercayaan / reputasi dan barang-barang lainnya yang dapat dinilai dengan uang.

Manfaat pembiayaan musyarakah bagi bank syariah ialah bank dapat memperoleh pendapatan dalam bentuk bagi hasil yang sesuai dengan pendapatan usaha yang dikelola mudharib. Bagi nasabah, pembiayaan ini bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan modal usaha guna mengembangkan usahanya melalui sistem kemitraan dengan bank syariah. Ada beberapa resiko dalam pembiayaan ini. Pertama, terdapat risiko pembiayaan (*credit risk*) jika nasabah melakukan wanprestasi. Kedua, risiko pasar yang disebabkan karena pergerakan nilai tukar jika pembiayaan ini diberikan dalam bentuk valuta asing. Ketiga, bank juga menanggung risiko operasional yang disebabkan oleh *internal fraud*, diantaranya pencatatan yang tidak benar atas nilai posisi, penyuaipan, ketidaksesuaian pencatatan pajak, kesalahan, dan manipulasi dalam pelaporan catatan akuntansi (Wangsawidjaja, 2012:199). Aplikasi pembiayaan ini ialah pembiayaan proyek dan modal ventura (Antonio, 2001:93). Pembiayaan Proyek biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek di mana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati untuk bank. Kemudian untuk modal ventura, penanaman modal dilakukan dalam jangka waktu tertentu dan setelah itu bank melakukan divestasi atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap (Syahroni, 2011).

Pembiayaan *Mudharabah (Trustee Profit Sharing) Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola dana) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Pada pembiayaan mudharabah, bank syariah bertindak sebagai pemilik dana yang menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja. Sementara nasabah bertindak sebagai pengelola dana dalam kegiatan usahanya. Bank syariah memiliki hak dalam pengawasan dan

pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam mengelola usaha tersebut. Pengawasan itu bisa dilakukan dengan melihat bukti-bukti laporan usaha yang bisa dipertanggungjawabkan.

Pembagian hasil usaha dinyatakan dalam bentuk *nisbah* yang sudah disepakati. *Nisbah* ini tidak bisa dirubah, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak. Pembiayaan mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan barang. Ketika modal yang diberikan dalam bentuk uang maka nominalnya harus dicatat dengan jelas, dan ketika modal yang diberikan dalam bentuk barang maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (*net realizable value*) dan jumlahnya dinyatakan dengan jelas. Pengembalian pembiayaan *mudharabah* dilakukan dalam dua cara, yakni secara angsuran dan sekaligus pada akhir periode. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana yang disertai dengan bukti pendukung (Wangsaawidjaja, 2012:193). *Mudharabah* terdiri dari dua jenis, yakni mudharabah muthlaqah (investasi tidak terikat) dan *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). *Mudharabah muthlaqah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Sedangkan *mudharabah muqayyadah* adalah *mudharabah* dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola dana mengenai tempat, cara, dan obyek investasinya (Wiroso, 2011 : 141).

2.1.10 Non Performing Financing (NPF)

Pembiayaan menurut kualitasnya pada hakikatnya didasarkan atas risiko kemungkinan terhadap kondisi dan kepatuhan nasabah pembiayaan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya untuk membayar bagi hasil, serta melunasi pembiayaannya (Sari, 2013). Jadi unsur utama dalam menentukan kualitas tersebut adalah waktu pembayaran bagi hasil, pembayaran angsuran maupun pelunasan pokok pembiayaan dan diperinci atas:

Tabel 2.2 Indikator Kualitas Pembiayaan

No	Kualitas Pembiayaan	Kriteria
1	Pembiayaan Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembayaran angsuran pokok dan/atau bagi hasil tepat waktu; dan b. Memiliki rekening yang aktif; atau c. Bagian dari pembiayaan yang dijamin dengan agunan tunai (<i>cash colateral</i>).
2	Pembiayaan Khusus	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil yang belum melampaui Sembilanpuluh hari; atau b. Kadang-kadang terjadi cerukan; atau c. Mutasi rekening relative aktif; atau Jarang terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan; atau d. Didukung oleh pinjaman baru
3	Kurang Lancar	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Sering terjadi cerukan; atau c. Frekuensi mutasi rekening relatif rendah d. Terjadi pelanggaran terhadap kontrak yang diperjanjikan lebih dari Sembilan puluh hari; atau e. Terdapat indikasi masalah keuangan yang dihadapi debitur; atau f. Dokumentasi pinjaman yang lemah
4	Diragukan	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Terdapat cerukan yang bersifat permanen; atau c. Terdapat wanprestasi lebih dari 180 hari atau d. Terdapat kapitalisasi bunga; atau e. Dokumentasi hukum yang lemah baik untuk perjanjian pembiayaan maupun pengikatan jaminan.
5	Macet	<ul style="list-style-type: none"> a. Terdapat tunggakan angsuran pokok dan/atau bagi hasil; atau b. Kerugian operasional ditutup dengan pinjaman baru; atau

		c. Dari segi hukum maupun kondisi pasar, jaminan tidak dapat dicairkan pada nilai wajar
--	--	---

Sumber: Rivai dan Veithzal, 2008 dalam Sari, 2013

NPF adalah tingkat pengembalian pembiayaan yang diberikan deposan kepada bank dengan kata lain NPF merupakan tingkat pembiayaan macet pada bank tersebut. NPF diketahui dengan cara menghitung Pembiayaan Non Lancar Terhadap Total Pembiayaan (Ayunda, 2015).

$$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Nonlancar}}{\text{Total Pembiayaan}}$$

Apabila semakin rendah NPF maka bank tersebut akan semakin mengalami keuntungan, sebaliknya bila tingkat NPF tinggi bank tersebut akan mengalami kerugian yang diakibatkan tingkat pengembalian kredit macet (Ayunda, 2015). Sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia No. 3 tahun 2001, kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi Kurang Lancar, Diragukan dan Macet. Pembiayaan bermasalah adalah suatu kondisi pembiayaan, dimana ada suatu penyimpangan utama dalam pembayaran kembali pembiayaan yang menyebabkan kelambatan dalam pengembalian atau diperlukan tindakan yuridis dalam pengembalian atau kemungkinan potensial *loss*.

NPF menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sehingga semakin tinggi rasio ini maka akan semakin buruk kualitas kredit bank yang menyebabkan jumlah kredit bermasalah semakin besar, maka kemungkinan suatu bank dalam kondisi bermasalah semakin besar. Hal tersebut menunjukkan bank akan mengalami kerugian jika NPF bernilai tinggi. Kredit dalam hal ini adalah kredit yang diberikan kepada pihak ketiga tidak termasuk kredit pada bank lain. Kredit bermasalah adalah kredit dengan kualitas kurang lancar, diragukan, dan macet (Amalia, 2005 dalam Sari, 2013).

2.1.11 Profitabilitas

Profitabilitas adalah ukuran spesifik dari *performance* sebuah bank, dimana profitabilitas merupakan tujuan dari manajemen perusahaan dengan memaksimalkan nilai dari para pemegang saham, optimalisasi dari berbagai tingkat *return*, dan minimalisasi resiko yang ada (Sari, 2013). Profitabilitas bank merupakan suatu kemampuan bank dalam menghasilkan laba. Kemampuan ini dilakukan dalam suatu periode. Bank yang sehat adalah bank yang diukur secara profitabilitas atau rentabilitas yang terus meningkat di atas standar yang ditetapkan. Menurut Riyadi (2006) dalam Sari (2013), rasio profitabilitas adalah perbandingan laba (setelah pajak) dengan modal (modal inti) atau laba (sebelum pajak) dengan total aset atau ekuitas yang dimiliki bank pada periode tertentu. Untuk menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola dana yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan atau laba dapat menggunakan ROE sebagai pengukur profitabilitas. Dengan tingginya ROE akan berakibat pada semakin tingginya laba atau profitabilitas karena deviden yang dibagikan besar.

$$\text{ROE} = \frac{\text{Net Income}}{\text{Total Equity}}$$

2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang dilakukan peneliti terdahulu diantaranya.

a. Rahman dan Rochmanika

Penelitian yang dilakukan oleh Rahman dan Rochmanika (2012) menganalisis pengaruh yang ditimbulkan pola penyaluran pembiayaan terhadap bank umum syariah. Peneliti menggunakan dua pola penyaluran pembiayaan utama dari empat pola penyaluran pembiayaan, yaitu Pembiayaan jual beli dan pembiayaan bagi hasil. Penyaluran modalnya terdapat kemungkinan terjadinya macet kredit yang dilihat dari *Non Performing Financing* (NPF). Profitabilitasnya menggunakan pengukuran ROA. Hasil dari penelitian tersebut adalah Secara parsial, pembiayaan jual beli dan rasio NPF berpengaruh signifikan positif terhadap

profitabilitas yang diproksikan melalui *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia.

Pengaruh positif pembiayaan jual beli terhadap profitabilitas ini terjadi karena selama ini pembiayaan bagi hasil merupakan jenis pembiayaan yang paling populer pada perbankan syariah. Sehingga pendapatan *mark up* yang diperoleh dari pembiayaan jual beli menjadi pendapatan terbesar perbankan syariah, yang pada akhirnya mampu meningkatkan profitabilitas. Selain itu, rasio NPF justru berpengaruh positif terhadap ROA. Kemungkinan penjelasan yang dapat diberikan adalah *return* dari penyaluran dana selain pembiayaan seperti penempatan pada bank lain, investasisurat berharga, atau penyertaan mampu menutupi kerugian yang terjadi atas pembiayaan bermasalah, sehingga NPF seolah-olah berpengaruh positif terhadap ROA. Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan melalui *Return on Asset* (ROA) pada bank umum syariah di Indonesia. Berpengaruh negatifnya pembiayaan bagi hasil ini mengindikasikan bahwa pembiayaan bagi hasil yang disalurkan masih belum produktif serta masih kurang diminatinya pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah.

b. Kurniawansyah dan Agustia

Penelitian yang dilakukan oleh Kurniawansyah dan Agustia (2016) ini menganalisis pengaruh yang ditimbulkan *Profit Loss Sharing* (PLS) *financing* dan *funding* pada profitabilitas bank umum syariah. Peneliti menggunakan efisiensi dan resiko sebagai mediasinya. Untuk profitabilitasnya menggunakan pengukuran ROA. Hasil penelitian menunjukkan *Profit Loss Sharing* (PLS) *financing* dan *funding* berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah.

c. Adyani

Adyani (2011) menganalisis rasio keuangan yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Rasio keuangan ini terdiri dari *Capital*

Adequacy Ratio (CAR), *Non Performing Financing (NPF)*, *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Untuk profitabilitasnya menggunakan pengukuran ROA. Hasil dalam penelitiannya adalah berdasarkan uji hipotesis secara simultan, *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)* secara bersama-sama berpengaruh pada profitabilitas (ROA). Hal ini ditunjukkan dengan besarnya F hitung dari pada F tabel (0.254) dengan probabilitas 0.000. Sedangkan secara parsial, dengan menggunakan derajat kepercayaan 5%, variabel CAR dan FDR tidak berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas (ROA). Untuk NPF dan BOPO berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas.

d. Rafelia dan Ardiyanto

Rafelia dan Ardiyanto(2013) menganalisis rasio keuangan yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Rasio keuangan ini terdiri dari *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *Non Performing Financing (NPF)*, *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Untuk profitabilitasnya menggunakan pengukuran ROA. Hasil dalam penelitiannya adalah Keempat variabel diterima berpengaruh terhadap ROE. Dimana terdapat tiga variabel yang signifikan berpengaruh yaitu FDR yang berpengaruh signifikan positif dan NPF yang berpengaruh signifikan positif serta BOPO yang berpengaruh signifikan negatif.

e. Hutasuhut

Hutasuhut(2009) menganalisis rasio keuangan yang dapat mempengaruhi profitabilitas bank umum syariah. Rasio keuangan ini terdiri dari *Non Performing Financing (NPF)*, *Biaya Operasional Pendapatan Operasional (BOPO)*, dan *Financing to Deposit Ratio (FDR)*. Untuk profitabilitasnya menggunakan pengukuran ROA. Hasil dalam penelitiannya adalah Secara parsial, FDR yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan BOPO dan NPF tidak

berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Penelitian – penelitian terdahulu yang telah dijelaskan disajikan kembali secara komprehensif sebagai berikut:

Tabel 2.3 Ringkasan Penelitian terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL
Rahman dan Rochmanika (2012)	Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio <i>Non Performing Financing</i> terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia	Dependen: ROA Independen: Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio Non Performing Financing	a. Pembiayaan jual beli dan NPF secara parsial berpengaruh signifikan positif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (<i>Return On Asset</i>). b. Pembiayaan bagi hasil berpengaruh signifikan negatif terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (<i>Return On Asset</i>). c. Sedangkan secara simultan pembiayaan jual beli, pembiayaan bagi hasil dan rasio NPF berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yang diproksikan dengan ROA (<i>Return On Asset</i>).
Kurniawansyah dan Agustia (2016)	Profit Loss Sharing Funding dan Financing	Dependen: ROA Independen: <i>Profit Loss Sharing (PLS) financing</i> dan <i>funding</i>	a. <i>Profit loss sharing funding</i> dan <i>Profit Loss Sharing Financing</i> berpengaruh terhadap efisiensi bank syari'ah.

	<p>Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia dengan Efisiensi dan Risiko Sebagai Mediasi</p>	<p>Modorator: Efisien dan Risiko</p>	<p>b. <i>Profit loss sharing funding</i> dan <i>Profit Loss Sharing Financing</i> berpengaruh terhadap risiko bank syariah.</p> <p>c. Efisiensi berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.</p> <p>d. Risiko berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.</p> <p>e. <i>Profit loss sharing funding</i> dan <i>Profit Loss Sharing Financing</i> berpengaruh terhadap profitabilitas bank syariah.</p> <p>f. Efisiensi merupakan variabel intervening dan Risiko bukan variabel intervening hubungan <i>profit loss sharing funding</i> dan <i>Profit Loss Sharing Financing</i> dengan profitabilitas.</p>
Adyani (2011)	<p>Analisis Faktor- faktor yang mempengaruhi Profitabilitas (studi pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di BEI periode Desember 2005- September 2010)</p>	<p>Dependen: ROA Independen: CAR, NPF, BOPO, dan FDR</p>	<p>a. Hasil dari penelitian secara simultan (uji F) menyatakan bahwa CAR, NPF, BOPO, dan FDR secara bersama-sama berpengaruh terhadap profitabilitas (ROA) bank.</p> <p>b. hasil dari penelitian secara parsial (uji t) menyatakan bahwa NPF dan BOPO berpengaruh negatif</p>

			signifikan terhadap profitabilitas.
Rafelia dan Ardiyanto (2013)	Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap ROE Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008-Agustus 2012	Dependen: ROE Independen: CAR, NPF, BOPO, dan FDR	Keempat variabel diterima berpengaruh terhadap ROE. Dimana terdapat tiga variabel yang signifikan berpengaruh yaitu FDR yang berpengaruh signifikan positif dan NPF yang berpengaruh signifikan positif serta BOPO yang berpengaruh signifikan negatif.
Hutasuhut (2009)	Pengaruh FDR, BOPO dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROE) Perbankan Syariah Di Indonesia	Dependen: ROE Independen: NPF, BOPO, dan FDR	<ul style="list-style-type: none"> • Secara parsial, FDR yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas, sedangkan BOPO dan NPF tidak berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas. • Secara simultan, ketiga variabel berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas.

Perbedaan penelitian dari masing-masing peneliti adalah variabel yang digunakan berbeda, pengukuran profitabilitas berbeda (ada yang menggunakan ROE juga ada yang menggunakan ROA). Hasil dari penelitian pun berbeda-beda, Seperti penelitian dari Rafelia dan Ardiyanto (2013) dan Hutasuhut (2009) yang memiliki hasil yang berbeda. Hutasuhut (2009) mengatakan *non performing financing* tidak berpengaruh


signifikan terhadap Profitabilitas, sedangkan Rafelia dan Ardiyanto mengatakan *non performing financing* berpengaruh positif terhadap profitabilitas. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti mencoba untuk menguji dengan periode yang berbeda yaitu dimulai tahun 2011-2015, dan juga perubahan pengukuran profitabilitas. Penulis menggunakan profitabilitas dengan pengukuran ROE.

2.3 Kerangka Berfikir

Profitabilitas merupakan salah satu tolak ukur keberhasilan suatu perusahaan. Penentuan keberhasilan tersebut, dapat ditandai dengan penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan *non performing financing*. Penelitian tentang penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil diteliti oleh Kurniawansyah dan Agustia (2016) dan Rahman dan Rochmanika (2012). Penelitian tentang *non performing financing* diteliti oleh Adyani (2011), Rafelia dan Ardianto (2013), dan Hutasuhut (2009).

Data – data penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, *Non Performing Financing*, dan ROE yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data dalam laporan keuangan tahunan yang dikeluarkan di situs resmimasing-masing Bank Umum Syariah.

Dalam penelitian ini, peneliti sangat mengharapkan sekali adanya pengaruh yang ditimbulkan oleh penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah. Sebagaimana yang ditunjukkan oleh gambar dibawah ini:



Sesuai dengan gambar diatas, dalam penelitian ini, variabel independennya adalah penghimpunan dana dengan prinsip bagi, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan *Non Performing Financing* akan diuji pengaruhnya terhadap variabel dependen profitabilitas. pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan suatu pembiayaan dari perbankan syariah pada nasabah dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang diterapkan dalam kemitraan kerja antara pihak bank dan nasabah atas nisbah *profit loss sharing* (bagi hasil) yang telah ditentukan pada saat akad kerja sama. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini dipergunakan oleh bank syariah untuk mencari keuntungan dari hasil pembiayaan tersebut. Oleh sebab itu, dengan tingginya nilai rasio pembiayaan dengan prinsip bagi hasil akan meningkatkan profitabilitas dari bank umum syariah. Sedangkan pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah pun mempunyai resiko adanya kredit macet yang dapat diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Semakin Tinggi NPF maka semakin kecil pula perubahan labanya. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang

mengakibatkan laba menjadi menurun atau rugi menjadi naik (Kasmir, 2009 dalam Nasrulloh, 2012).

2.4 Hipotesis

2.4.1 Hubungan Penghimpunan Dana dengan Prinsip bagi hasil (*Profit Loss Sharing Funding*) dengan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil adalah seberapa jauh bank mendapatkan dana dari pihak ketiga (DPK). DPK ini sangat penting bagi bank syariah, karena menjadi salah satu sumber keuntungan modal yang terdiri dari giro, tabungan, dan deposito dengan produk yang digunakan bank syariah antaranya *wadiah* dan *mudharabah*. Teori *enterprise* syariah tercermin pada penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah dengan adanya hubungan antara *principal* dan *agent* dengan menggunakan syariat islam (seperti dengan adanya akad dalam melaksanakan rencana dari kedua belah pihak) sebagai aturannya dimana pihak tersebut memiliki tanggung jawab yang luas, mulai dari Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi kemudian manusia dan yang terakhir adalah alam. Selain itu, teori *stewardship* juga tercermin pada penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah sebagai *steward* (pengelola dana), dimana bank akan memberikan pelayanan kepada nasabah (penyimpan) dalam bentuk imbal bagi hasil atas dana yang dihimpunnya, dana tersebut dikelola berdasarkan etika bisnis islami, sehingga mampu memberikan return yang kompetitif bagi nasabah (penyimpan), hal ini membuat dana pihak ketiga semakin tinggi. Peningkatan penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil berpengaruh terhadap peningkatan profitabilitas bank syari'ah.

Kurniawansyah dan Agustia (2016) membuktikannya dalam penelitian yang dilakukannya dengan menarik kesimpulan adanya pengaruh yang dihasilkan antara penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil dengan profitabilitas. Kesimpulan tersebut dihasilkan dengan pertimbangan dari penelitian yang dilakukan oleh Haron

(2004), Andrew(2004), Al-Atrash dan Hardy (2010), Wicaksana (2011), dan Imam Buchori, dan Aji Prasetyo (2013), Makhrus (2002) dan Aziz (2010) menemukan bukti empiris bahwa bagi hasil (*profit loss sharing*) berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Selain dari pertimbangan peneliti terdahulu, Kurniawansyah dan Agustia juga melakukan uji sendiri tentang pengaruh yang akan ditimbulkan antar variabel.

Kesimpulan uraian diatas, penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil menyesuaikan pada teori *enterprise* syariah yang melibatkan syariah sebagai pelaksanaanya, yaitu adanya tanggung jawab yang luas dan adanya *akad* dalam melakukan bisnis yang melibatkan adanya *principal* dan *agent* (bank dan nasabah). Selain teori *enterprise* syariah, penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil menyesuaikan pada teori *stewardship* dimana bank akan memberikan pelayanan kepada nasabah (penyimpan) dalam bentuk imbal bagi hasil atas dana yang dihipunnya, dana tersebut dikelola berdasarkan etika bisnis islami, sehingga mampu memberikan return yang kompetitif bagi nasabah (penyimpan). Keberhasilan bank sebagai *agent* dan *steward* akan mendapatkan suatu profitabilitas atau keuntungan. Sesuai kesimpulan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₁ : Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil (*Profit Loss Sharing Funding*) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

2.4.2 Hubungan Pembiayaan dengan Prinsip bagi Hasil (*Profit Loss Sharing Financing*) dengan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil merupakan suatu pembiayaan dari perbankan syariah pada nasabah dengan pembagian keuntungan dan kerugian yang diterapkan dalam kemitraan kerja antara pihak bank dan nasabah atas nisbah *profit loss sharing* yang telah ditentukan pada saat akad kerja sama. pembiayaan dengan prinsip bagi hasil ini dipergunakan oleh bank syariah untuk mencari keuntungan dari hasil pembiayaan tersebut. Teori *enterprise* syariah tercermin pada pembiayaan dengan

prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah dengan adanya hubungan antara *principal* dan *agent* dengan menggunakan syariat islam (seperti dengan adanya akad dalam melaksanakan rencana dari kedua belah pihak) sebagai aturannya dimana pihak tersebut memiliki tanggung jawab yang luas, mulai dari Tuhan sebagai *stakeholder* tertinggi kemudian manusia dan yang terakhir adalah alam. Selain itu, teori *stewardship* juga tercermin pada pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang diterapkan bank syariah sebagai *principal* yang mempercayakan nasabah sebagai *steward* untuk mengelola dana yang idealnya mampu mengakomodasi semua kepentingan bersama antara *principal* dan *steward* yang didasarkan pada pelayanan (Hassoune, 2005 dalam Kurniawansyah dan Agustia 2016). Perilaku *steward* (nasabah) yang mengedepankan etika bisnis islami seperti *siddiq* (jujur) dan *amanah* (dapat dipercaya), serta memiliki tanggung jawab di dalam bisnisnya membuat pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang diberikan *principal* (Bank syari'ah/pemilik dana) kepada *steward* (nasabah/ pengelola dana) berjalan optimal dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi, sehingga kinerja bank semakin meningkat.

Kurniawansyah dan Agustia (2016) membuktikannya dalam penelitian yang dilakukannya dengan menarik kesimpulan adanya pengaruh yang dihasilkan antara pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dan profitabilitas. Kesimpulan tersebut dihasilkan dengan pertimbangan dari penelitian yang dilakukan oleh Haron (2004), Andrew(2004), Al-Atrash dan Hardy (2010), Wicaksana (2011), dan Imam Buchori, dan Aji Prasetyo (2013), Makhrus (2002) dan Aziz (2010) menemukan bukti empiris bahwa *profit loss sharing* berpengaruh positif terhadap profitabilitas bank syariah. Selain dari pertimbangan peneliti terdahulu, Kurniawansyah dan Agustia juga melakukan uji sendiri tentang pengaruh yang akan ditimbulkan antar variabel.

Kesimpulan uraian diatas, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menyesuaikan pada teori *enterprise* syariah yang melibatkan syariah sebagai pelaksanaanya, yaitu adanya tanggung jawab yang luas dan adanya *akad* dalam melakukan bisnis yang melibatkan adanya *principal* dan *agent* (bank dan nasabah). Selain teori *enterprise*

syariah, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil menyesuaikan pada teori *stewardship* dimana perilaku *steward* (nasabah) yang mengedepankan etika bisnis islami seperti *siddiq* (jujur) dan *amanah* (dapat dipercaya), serta memiliki tanggung jawab di dalam bisnisnya membuat pembiayaan dengan prinsip bagi hasil yang diberikan *principal* (Bank syari'ah/pemilik dana) kepada *steward* (nasabah/ pengelola dana) berjalan optimal dalam menghasilkan keuntungan yang tinggi, sehingga kinerja bank semakin meningkat. Sesuai kesimpulan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂ : Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil (*Profit Loss Sharing Financing*) berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.


2.4.3 Hubungan *Non Performing Financing* dengan profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.

Pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah mempunyai resiko adanya kredit macet yang dapat diukur dengan *Non Performing Financing* (NPF). NPF adalah rasio yang digunakan untuk mengukur resiko terhadap kredit yang disalurkan dengan membandingkan kredit macet dengan jumlah pembiayaan yang disalurkan. Semakin tinggi NPF maka semakin kecil pula perubahan labanya. Hal ini dikarenakan pendapatan yang diterima bank akan berkurang dan biaya untuk pencadangan penghapusan piutang akan bertambah yang mengakibatkan laba menjadi menurun atau rugi menjadi naik (Kasmir, 2009 dalam Nasrulloh, 2012).

NPF ini menunjukkan kemampuan manajemen bank dalam mengelola pembiayaan bermasalah yang diberikan oleh bank. Sesuai dengan teori percampuran yang menegaskan adanya kontrak atau akad dalam bisnis yang tidak memberikan kepastiaan pendapatan (*return*), baik dari segi jumlah (*amount*) maupun waktu (*timing*)-nya. Tidak pastinya pengembalian atas pembiayaan yang dilakukan oleh bank syariah berpengaruh dengan menurunnya pendapatan dari bank syariah. Hal ini didukung dengan pernyataan Adyani (2011) yang menyatakan secara parsial NPF berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah.

Kesimpulan uraian diatas, NPF sesuai dengan teori percampuran, yaitu adanya ketidakpastian atau resiko tidak adanya pengembalian dalam suatu bisnis atau perjanjian. Ketidakpastian atau resiko tidak adanya pengembalian mempengaruhi profitabilitas yang akan dihasilkan. Sesuai kesimpulan tersebut dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H_3 : *Non Performing Financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia.



BAB 3. METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian merupakan suatu rencana dan struktur penelitian yang dibuat sedemikian rupa agar diperoleh jawaban atas pertanyaan – pertanyaan penelitian. Rencana tersebut merupakan program menyeluruh dari penelitian (Krathwohl dalam Erlina dan Mulyani, 2003 : 62). Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah penelitian kausal, yakni penelitian yang menganalisis hubungan yang terjadi antara suatu variabel dengan variabel lainnya (Umar, 2003 : 30). Erlina dan Mulyani (2007 : 65-66) menyatakan bahwa berdasarkan hubungan antar variabel, suatu penelitian dapat dikategorikan sebagai penelitian dengan hubungan sebab akibat. Penelitian tersebut tercermin ketika variabel terikat dijelaskan atau dipengaruhi oleh variabel bebas tertentu. Pendekatan kuantitatif digunakan selama pengujian teori penelitian melalui analisis data dengan prosedur statistik.

3.2 Jenis dan Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang diangkat dan dari rujukan teoritis yang relevan. Sumber data dari penelitian ini adalah data laporan keuangan tahunan 11 Bank Umum Syariah di Indonesia dari tahun 2011-2015. Laporan keuangan tersebut didapat dari situs resmi masing-masing Bank Umum Syariah di Indonesia.

3.3 Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan sekelompok orang, kejadian, atau sesuatu yang mempunyai karakteristik tertentu. Sedangkan sampel merupakan bagian dari populasi yang diperkirakan karakteristik populasi (Erlina dan Mulyani, 2007 : 73-74). Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah bank – bank umum

syariah yang ada di Indonesia dari tahun 2011-2015. Penelitian ini, menggunakan metode *purposive sampling* dalam menentukan sampel yang dilakukan dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan suatu kriteria tertentu (Jogiyanto, 2004 dalam Rahman dan Rochmanika, 2012). Sampel dalam penelitian ini ditentukan dengan kriteria sebagai berikut :

1. Bank Umum Syariah yang sudah mengeluarkan laporan keuangan dari tahun 2011-2015.
2. Data-data tentang variabel penelitian yang diperlukan tersedia dalam laporan tahunan yang diterbitkan.

Oleh sebab itu, Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah 11 Bank Umum Syariah di Indonesia, diantaranya : PT. Bank Syariah Mandiri, PT. Bank Syariah Bukopin, PT. Bank Muamalat Indonesia, PT. Bank Victoria Syariah, PT. Bank BRI Syariah, PT. Bank Jabar Banten Syariah, PT. Bank BNI Syariah, PT. Bank Mega Syariah, PT. Bank Panin Syariah, PT. BCA Syariah, dan PT. Maybank Syariah Indonesia.

3.4 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional

Variabel dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu variabel dependen dan variabel independen. Variabel dependen terdiri dari profitabilitas yang diukur dengan ROE, sedangkan variabel independen terdiri dari penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan *non performing financing*.

3.4.1 Variabel Penelitian

Sesuai dengan judul penelitian yang penulis buat yaitu “Pengaruh Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil, Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil, dan *Non Performing Financing* terhadap profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia”. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Variabel Dependen

Variabel dependen/terikat sering disebut variabel *output*, kriteria, konsekuen adalah variabel yang dipengaruhi atau yang menjadi akibat, karena adanya variabel bebas (Sugiyono, 2013 : 63). Dalam penelitian ini variabel dependen adalah aspek profitabilitas yang diukur dengan ROE (*Return On Equity*).

b. Variabel Independen

Variabel independen/bebas sering disebut variabel stimulus, *predictor*, *antecedent* adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen (Sugiyono, 2013 : 63). Variabel-variabel independen yang akan diuji dalam penelitian ini adalah rasio-rasio keuangan yang terdiri dari :

1. penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil,
2. pembiayaan dengan prinsip bagi hasil,
3. NPF (*Non Performing Financing*).

3.4.2 Definisi Operasional

Dalam penelitian ini, kinerja bank diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan yang disesuaikan terhadap data yang tersedia. Teknik dalam penelitian ini tidak dapat diterapkan sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, tetapi disesuaikan dengan ketersediaan data yang ada. Dengan demikian, profitabilitas (ROE) bank sebagai variabel pengukur rasio keuangan adalah sebagai berikut:

a. **ROE (*Return On Equity*)**

ROE adalah rasio untuk mengetahui tingkat pengembalian bank terhadap ekuitas bank (Hutasuhut, 2009). ROE digunakan untuk menunjukkan kemampuan manajemen dalam mengelola dana yang dimiliki dalam menghasilkan pendapatan atau laba. ROE diperoleh dengan cara menghitung rasio laba terhadap total modal.

b. Penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil rasio (*Profit Loss Sharing Funding*)

Penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil atau *Profit loss sharing funding* adalah penghimpunan dana dari pihak ketiga dengan mengandalkan simpanan *mudharabah* yang ditawarkan berdasarkan pada pembagian keuntungan atau rugi atas nisbah *profit loss sharing* (Hassaoune, 2005 dalam Kurniawansyah dan Agustia, 2016). *Profit loss sharing Funding* dihitung dengan logaritma natural dari simpanan *mudharabah*. Penggunaan logaritma bertujuan untuk hasil yang ditimbulkan tidak bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan bagi hasil antar bank umum syariah berbeda-beda. Selain itu, agar data total pembiayaan bagi hasil dapat terdistribusi normal dan memiliki *standar error koefisien* regresi minimal (Theresia dan Tendelilin, 2007 dalam Mulianti, 2010:60).

c. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil rasio (*Profit Loss Sharing (PLS) Financing*)

Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil atau *Profit Loss Sharing Financing* merupakan penyalurkan pembiayaan dengan mengandalkan pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah* berdasarkan pada pembagian keuntungan atau kerugian atas nisbah *Profit Loss Sharing* (Hassaoune, 2005 dalam Kurniawansyah dan Agustia, 2016). *PLS Financing* dihitung dengan logaritma natural dari pembiayaan bagi hasil yaitu dari pembiayaan *mudharabah* dan *musyarakah*. Penggunaan logaritma bertujuan untuk hasil yang ditimbulkan tidak bias, mengingat besarnya nilai pembiayaan bagi hasil antar bank umum syariah berbeda-beda. Selain itu, agar data total pembiayaan bagi hasil dapat terdistribusi normal dan memiliki *standar error koefisien* regresi minimal (Theresia dan Tendelilin, 2007) dalam (Mulianti, 2010:60).

d. Rasio NPF (*Non Performing Financing*)

Rasio NPF merupakan pengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank terhadap total kredit yang dimiliki (Hutasuhut, 2009). NPL diperoleh dengan cara pembiayaan non lancar terhadap total pembiayaan.

Tabel 3.1 Variabel Penelitian, Definisi Operasional, dan Pengukuran Variabel

Variabel	Definisi	Pengukuran Variabel
ROE	rasio untuk mengetahui tingkat pengembalian bank terhadap ekuitas bank (Hutasuhut, 2009)	$ROE = \frac{Net\ Income}{Total\ Equity} \times 100\%$
Penghimpunan Dana Dengan Prinsip Bagi Hasil	penghimpunan dana dari pihak ketiga dengan mengandalkan simpanan <i>mudharabah</i> yang ditawarkan berdasarkan pada pembagian keuntungan atau rugi atas nisbah <i>profit loss sharing</i> (Hassaoune, 2005 dalam Kurniawansyah	$PLS\ Funding = Ln(\text{Simpanan prinsip } mudharabah)$

	dan Agustia, 2016)	
Pembiayaan Dengan Prinsip Bagi Hasil	penyalurkan pembiayaan dengan mengandalkan pembiayaan <i>mudharabah</i> dan <i>musyarakah</i> berdasarkan pada pembagian keuntungan atau kerugian atas nisbah <i>Profit Loss Sharing</i> (Hassaoune, 2005 dalam Kurniawansyah dan Agustia, 2016)	$PLS Financing = Ln (\text{Pembiayaan prinsip } mudharabah + musyarakah)$
NPF	pengukur kemampuan manajemen bank dalam mengelola kredit bermasalah yang diberikan oleh bank terhadap total kredit yang dimiliki (Hutasuhut, 2009)	$NPF = \frac{\text{Pembiayaan Nonlancar}}{\text{Total Pembiayaan}}$

3.5 Metode Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan setelah seluruh data terkumpul. Kegiatan dalam analisis data adalah mengelompokkan data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah dan melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah diajukan (Sugiyono, 2014:206). Dalam menganalisis data, penulis menggunakan metode analisis statistik deskriptif dan analisis verifikatif yang dilakukan untuk membandingkan data yang ada dilapangan dengan data kepustakaan, selanjutnya dilakukan analisis untuk menarik kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan setelah data yang dikumpulkan dihitung, diolah, dan dianalisa menggunakan bantuan dari program spss (*Statistic Product and Services Solution*) 22. Sesuai dengan jenis dan analisis data, data dalam penelitian ini termasuk data kuantitatif.

3.5.1 Analisis Deskriptif

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah rasio keuangan (penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan NPF) terhadap profitabilitas (ROE) pada bank umum syariah di Indonesia. Menurut Sugiyono (2014:206), statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Penelitian ini menggunakan statistik deskriptif untuk mengetahui deskripsi atau gambaran dari suatu data yang dapat dilihat dari rata-rata (*mean*), nilai maksimum dan minimum serta standar deviasiasi bank umum syariah periode 2011 sampai 2015.

3.5.2 Analisis Verifikatif

Penelitian verifikatif adalah suatu metode penelitian yang bertujuan mengetahui hubungan kausalitas antara variabel melalui suatu pengujian melalui suatu

perhitungan statistik didapat hasil pembuktian yang menunjukkan hipotesis ditolak atau diterima (Sugiyono, 2014:91). Dalam penelitian ini, analisis verifikatif bermaksud untuk mengetahui hasil penelitian yang berkaitan dengan pengaruh penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap profitabilitas bank umum syariah. Metode analisis verifikatif dilakukan dengan langkah sebagai berikut.

3.5.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

Pada penelitian ini, penulis menggunakan analisis regresi linear berganda. Untuk memenuhi syarat penggunaan regresi linear berganda, salah satunya adalah terpenuhinya uji asumsi klasik. Setelah uji asumsi klasik dan regresi terpenuhi, selanjutnya adalah statistik. Pengujian asumsi klasik antara lain uji normalitas, multikolinieritas, autokorelasi, dan heterokedastisitas.

1. Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2013:160) uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Untuk pendekatan grafik jika data menyebar disekitar garis diagonal atau grafik histogramnya menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Jika data menyebar jauh dari diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogram tidak menunjukkan pola distribusi normal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas (Ghozali,2013:163). Penelitian ini menggunakan *Kolgomorov-Smirnov* untuk menguji normalitas data dengan melihat signifikansi dari residualnya lebih dari 5%.

2. Pengujian Multikolinieritas

Menurut Ghozali (2013:105) uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Metode yang dapat digunakan untuk menguji terjadinya multikolinieritas dapat dilihat dari matrik korelasi variabel-variabel bebas. Pada matrik korelasi, jika antar variabel bebas terdapat korelasi yang cukup tinggi (umumnya di atas 0,90), maka hal ini merupakan indikasi adanya multikolinieritas. Selain itu dapat juga dilihat nilai *tolerance* dan *variance inflation factor* (VIF). Batas dari nilai *tolerance* adalah $\leq 0,10$ atau sama dengan nilai VIF adalah ≥ 10 (Ghozali, 2013:106).

3. Pengujian Autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode $t-1$ (sebelumnya) (Ghozali, 2013:110). Autokorelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena “gangguan” pada seseorang individu atau kelompok cenderung mempengaruhi “gangguan” pada individu atau kelompok yang sama pada periode berikutnya. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *run test* sebagai bagian dari statistik non-parametrik dapat pula digunakan untuk menguji apakah antar residual terdapat korelasi yang tinggi. Jika antar residual tidak terdapat hubungan korelasi maka dikatakan bahwa residual adalah acak atau random. Run Test digunakan untuk melihat apakah data residual terjadi secara random atau tidak (sistematis). Apabila nilai signifikansi kurang dari signifikansi 0,05 yang berarti hipotesis nol ditolak, sehingga dapat disimpulkan bahwa residual tidak random atau terjadi autokorelasi antar nilai residual (Imam Ghazali, 2012:120).

H_0 : residual (res_1) random (acak)

H_A : residual (res_1) tidak random

4. Pengujian Heterokedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain

(Ghozali, 2013:139). Pengujian heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji Park yaitu dengan meregresikan nilai residual ($Lnei2$) dengan masing-masing variabel dependent ($LnX1$ dan $LnX2$). Kriteria pengujian adalah sebagai berikut:

1. H_0 : tidak ada gejala heteroskedastisitas
2. H_1 : ada gejala heteroskedastisitas

3.5.2.2 Analisis Regresi Berganda

Regresi linear berganda yaitu suatu model linear regresi yang variabel dependennya merupakan fungsi linear dari beberapa variabel bebas. Regresi linear berganda sangat bermanfaat untuk meneliti pengaruh beberapa variabel yang berkorelasi dengan variabel yang diuji. Teknik analisis ini sangat dibutuhkan dalam berbagai pengambilan keputusan baik dalam perumusan kebijakan manajemen maupun dalam telaah ilmiah. Hubungan fungsi antara satu variabel dependen dengan lebih dari satu variabel independen dapat dilakukan dengan model regresi berganda, dimana aspek profitabilitas bank (ROE) sebagai variabel dependen, sedangkan penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan *non performing financing* sebagai variabel independen. Persamaan regresi yang digunakan adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \varepsilon$$

Keterangan :

Y	= variabel dependen / <i>Return On Equity</i> (ROE)
a	= Konstanta
$b_1, b_2,$ dan b_3	= koefisien regresi variabel independen
X_1	= penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil
X_2	= pembiayaan dengan prinsip bagi hasil
X_3	= <i>Non Performing Financing</i> (NPF)
ε	= tingkat pengganggu atau <i>error</i>

3.5.3 Uji Hipotesis

3.5.3.1 Uji Statistik F

Menurut Iqbal (2015:12) Uji statistik F merupakan tahap awal mengidentifikasi model regresi yang diestimasi layak atau tidak, maksud dari layak adalah model yang diestimasi layak digunakan untuk menjelaskan pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikat. Dasar pengambilan keputusannya adalah apabila nilai *sig.* lebih kecil dari tingkat kesalahan atau *error (alpha)* 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi adalah layak, sedangkan apabila nilai *sig.* lebih besar dari tingkat kesalahan atau *error (alpha)* 0,05 maka dapat dikatakan bahwa model regresi yang diestimasi adalah tidak layak.

3.5.3.2 Uji Statistik t


Menurut Imam Ghozali (2013:98) uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

- a. Jika nilai signifikan $> 0,05$ maka hipotesis ditolak (koefisien regresi tidak signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.
- b. Jika nilai signifikan $\leq 0,05$ maka hipotesis diterima (koefisien regresi signifikan). Ini berarti secara parsial variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.


3.5.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien detrminasi menjelaskan variasi pengaruh variabel-variabel bebas terhadap variabel terikatnya atau dikatakan sebagai proporsi pengaruh seluruh variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Nilai koefisien determinasi dapat diukur oleh nilai

R-Square atau *Adjusted R-Square*. *R-Square* digunakan pada saat variabel bebas hanya satu. Sedangkan *Adjusted R-Square* digunakan pada saat variabel bebas lebih dari satu (Iqbal, 2015:14).



3.6 Kerangka Pemecahan Masalah



BAB 5. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil analisis data yang telah dilakukan memperoleh hasil penelitian tentang pengaruh penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil, dan *non performing financing* terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai jawaban atas pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil tidak berpengaruh terhadap profitabilitas bank umum syariah di Indonesia karena bank umum syariah yang memiliki penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil belum tentu memiliki profitabilitas yang tinggi. Ketidakpastian tersebut disebabkan dengan adanya masalah perekonomian Indonesia yang menyebabkan masyarakat memilih keuntungan yang menguntungkannya.
2. Pembiayaan dengan prinsip bagi hasil berpengaruh positif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Tingginya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil akan menambah profitabilitas bank umum syariah. Masalah perekonomian di Indonesia membuat bank umum syariah menguatkan profitabilitas atau keuntungan lewat pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Oleh sebab itu, meningkatnya pembiayaan dengan prinsip bagi hasil akan meningkatkan profitabilitas bank umum syariah.
3. *Non performing financing* berpengaruh negatif signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Hal ini menunjukkan bahwa rendahnya *non performing financing* akan menambahkan profitabilitas bank umum syariah. Semakin tinggi *non performing financing* menurunkan kredit macet yang semakin tinggi pula, dengan begitu bank tidak dalam keadaan yang baik. Sehingga manajemen akan

membatasi informasi yang akan diungkapkan agar tetap memperoleh kepercayaan dari pihak debitur untuk membangun kerjasama dalam usaha.

5.2 Keterbatasan

Sesuai dengan hasil pembahasan penelitian dan kesimpulan, penelitian ini memiliki keterbatasan sebagai berikut.

1. Pengukuran dari variabel independen penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil dapat dilakukan dengan cara lain.
2. Prinsip bagi hasil masih belum mencerminkan keadaan yang sebenarnya dalam kegiatan operasional bank umum syariah.
3. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini masih menggunakan *purposive sampling*, dimana sampel yang digunakan masih mengikuti perspektif penulis. Sehingga diharapkan agar peneliti berikutnya dapat menggunakan sampel yang bisa mewakili semua populasi.

5.3 Saran

Sesuai dengan kesimpulan dan keterbatasan dalam penelitian ini, saran yang dapat diberikan untuk peneliti berikutnya adalah.

1. Peneliti berikutnya diharapkan dapat menggunakan pengukuran dari imbal bagi hasil dari masing-masing variabel independen penghimpunan dana dengan prinsip bagi hasil dan pembiayaan dengan prinsip bagi hasil untuk menguji profitabilitas bank umum syariah.
2. Peneliti berikutnya diharapkan untuk menyesuaikan atau meneliti terlebih dahulu keadaan sebenarnya atau praktik dari teori prinsip bagi hasil.
3. Peneliti berikutnya dapat menggunakan teknik random sampling untuk pemilihan sampelnya agar dapat memperluas sampel yang digunakan. Selain itu juga dapat mengesampingkan perspektif penulis karena random sampling merupakan teknik

pemilihan sampel yang memberikan kesempatan pada semua populasi untuk menjadi sampel.



Daftar Pustaka

- Adyani, Lyla Rahma. 2011. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Profitabilitas (ROA). *Skripsi*. Semarang : Universitas Diponegoro.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah : dari Teori ke Praktik*. Jakarta : Gema Insani Press.
- Ayunda, Revalia. 2015. Pengaruh Penyaluran Pembiayaan *Mudharabah*, Pembiayaan *Musyarakah*, Pembiayaan *Murabahah*, dan *Non Performing Financing* Terhadap Kinerja Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Di Indonesia. *Skripsi*. Jakarta : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Bank Indonesia. 2001. *Surat Edaran BI No 3/30/DPNP tanggal 14 Desember 2001 tentang pedoman perhitungan rasio keuangan*. Jakarta : Bank Indonesia.
- Bariqi, Sufyan. 2015. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan bagi Hasil, dan *Rasio Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank umum Syariah. *Skripsi*. Yogyakarta : Universitas Islam Negeri Sunankalijaga.
- Siamat, Dahlan. 2005. *Manajemen Lembaga Keuangan Kebijakan Moneter dan Perbankan*. Edisi 5. Jakarta : Fakultas Ekonomii Universitas Indonesia.
- Ghozali, Imam. 2012. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 20*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Ghozali, Imam. 2013. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 21*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Hamzah, Rosyidi. Kepastian Hukum Perseroan Terbatas Sebagai Badan Hukum Tunggal Dalam Pendirian Bank Syariah Di Indonesia. *E-Journal Universitas Islam Riau*.

Hasanah, Uswatun. 2015. Kepatuhan Prinsip-Prinsip Syariah dan *Islamic Corporate Governance* Terhadap Kesehatan Financial pada Bank Umum Syariah. *Skripsi*. Semarang : Universitas Negeri Semarang.

Haryanto, Joko Tri. 2015. Pembelajaran Teori Krisis.
<http://www.kemenkeu.go.id/Artikel/pembelajaran-teori-krisis> (Diakses pada 15 Maret 2017).

Hutasuhut, Dina Rizkiah. 2009. Pengaruh FDR, BOPO, dan NPF Terhadap Profitabilitas (ROE) Perbankan Syariah Di Indonesia. *Skripsi*. Medan : Universitas Sumatra Utara.

Ilyas, Muhammad. 2014. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Muamalah*. Vol. IV. No. 1, hal. 99-105.

Ilyas, Rahmat. 2015. Konsep Pembiayaan Dalam Perbankan Syariah. *Jurnal Penelitian*. Vol. 9. No. 1, hal.1-22.

Irmawati, Erlyta Dhessy. 2014. Pengaruh FDR, Pebiayaannya Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Pembiayaan Sewa Menyewa, dan NPF Terhadap Profitabilitas. *Skripsi*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Iqbal, Muhammad. 2015. Regresi Linear Berganda SPSS1.
http://dosen.perbanas.id/uploads/2015/05/Regresi-Linear-Berganda_SPSS1.pdf (Diakses 4 Mei 2017).

Karim, Adiwarmanto. 2004. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Karim, Adiwarmanto. 2006. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi III. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Karim, Adiwarmarman. 2010. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi IV. Jakarta : Rajawali Press.
- Kurniawansyah, Deddy dan Dian Agustia. 2016. Profit Loss Sharing Funding dan Financing Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia dengan Efisiensi dan Resiko Sebagai Mediasi. *Simposium Nasional Akuntansi XIX Lampung*.
- Muhammad, Rifqi. 2008. *Akuntansi Keuangan Syariah : Konsep dan Implementasi PSAK Syariah*. Yogyakarta : P3EI Press.
- Muwahhid, Muhammad Fuad. 2016. Analisis Pengaruh Pembiayaan Mudharabah, Musyarakah, dan Ijarah Terhadap kemampuan Laba (Studi Empiris pada Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia Periode 2012-2014). *Skripsi*. Solo : Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Nasrulloh, Agus Ahmad. 2012. Pengaruh Bagi Hasil Terhadap Dana Pihak Ketiga Perbankan Syariah Di Indonesia. *Jurnal Akuntansi*. Vol. 7. No. 1, hal. 37-52.
- Nindya, Gitta Anasty. 2015. Pengaruh *Non Performing Financing* (NPF) dan *Financing To Deposit Rasio* (FDR) Terhadap Profitabilitas. *E-Journal Universitas Komputer Indonesia*.
- Purwanto, Tri Joko. 2011. Analisis Besarnya Pengaruh Pembiayaan, Financing To Deposit Rasio (FDR) dan Rasio Non Performing Financing (NPF) Terhadap Laba Bank Syariah. *Skripsi*. Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Rafelia, Thyas dan Moh. Didik Ardiyanto. 2013. Pengaruh CAR, FDR, NPF, dan BOPO Terhadap ROE Bank Syariah Mandiri Periode Desember 2008-Agustus 2012. *E-Journal Universitas Diponegoro*. Vol. 1. No. 1, hal.1-9.
- Rahman, Aisyah Abdul. dan Shifa Mohd Nor. 2016. *Challenges of Profit and Loss Sharing Financing in Malaysian Islamic Banking*. *Malaysian Journal of Society and space*.

Rahman, Aulia Fuad. dan Ridha Rochmanika. 2012. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, dan Rasio *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. E-Jurnal Universitas Brawijaya.

Santoso, Singgih. 2015. *Menguasai SPSS 22 : From Basic To Expert Skills*. Jakarta : PT Alex Media Komputindo.

Sari, Dita Wulan. 2013. Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, *Financing To Deposit Rasio*, dan *Non Performing Financing* Terhadap Profitabilitas Bank Umum Syariah Di Indonesia. *Skripsi*. Semarang : Universitas Diponegoro.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung : Alfabeta.

Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sukarno, Kartika Wahyu. dan Muhamad Syaichu. 2006. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Bank Umum Di Indonesia. *E-Journal* Universitas Diponegoro.

Syahroni, M. Irfan. 2011. *Mudharabah dan Musyarakah Serta Implementasinya Dalam Perbankan Syariah*. <https://ayahaca.wordpress.com/2011/06/06/34/> (Diakses 10 April 2017).

Triyuwono, Iwan. 2012. *Akuntansi Syariah Perspektif, Metodologi, dan Teori*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Universitas Jember. 2012. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember : Badan Penerbit Universitas Jember.

Veithzal, Rivai dan Arviyan Arifin. 2010. *Islamic Banking sebuah Teori, Konsep, dan Aplikasi*. Jakarta : Bumi Aksara.

Wangsawidjaja, Z. 2012 *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Widayatsari, Any. 2013. Akad Wadiah dan Mudharabah Dalam Penghimpunan Dana Pihak ketiga Bank Syariah. *Jurnal Ekonomi*. Vol. 3. No. 1, hal. 1-21.

Widyaningrum, Linda. 2015. Pengaruh CAR, NPF, FDR, dan OER Terhadap ROA Pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia Periode januari 2009 Hingga Mei 2014. *JESTT*. Vol. 2. No. 12, hal.1-16.

Wiroso. 2011. *Produk perbankan Syariah*. Jakarta : PT Sardo Sarana Media.

Yahya, Muchlis dan Edy Yusuf Agunggunanto. 2011. Teori bagi hasil (Profit And Loss Sharing) dan Perbankan Syariah Dalam Ekonomi Syariah. *E-Journal Universitas Diponegoro*.

Internet :

<https://www.paninbanksyariah.co.id>(Diakses pada tanggal 8 Desember 2016).

<http://www.bjbsyariah.co.id> (Diakses pada tanggal 8 Desember2016).

<http://www.brisyariah.co.id> (Diakses pada tanggal 8 Desember2016).

<http://www.bnisyariah.co.id> (Diakses pada tanggal 8 Desember 2016).

<http://www.syariahbukopin.co.id> (Diakses pada tanggal 8 Desember 2016).

<http://www.syariahmandiri.co.id> (Diakses pada tanggal 8 Desember 2016).

<http://www.megasyariah.co.id> (Diakses pada tanggal 8 Desember 2016).

<http://www.bankmuamalat.co.id> (Diakses pada tanggal 8 Desember 2016).

<http://bankvictoriasyariah.co.id> (Diakses pada tanggal 8 Desember 2016).

<http://www.bcasyariah.co.id> (Diakses pada tanggal 8 Desember 2016).

<http://maybanksyariah.co.id> (Diakses pada tanggal 8 Desember 2016).

<https://www.sipendik.com/pertumbuhan-ekonomi-indonesia-dari-tahun-2012-2014/>(Diakses pada tanggal 20Maret 2017).

<http://www.worldbank.org/in/news/press-release/2014/12/08/indonesia-to-grow-by-5-2-percent-in-2015-world-bank-report> (Diakses pada tanggal 20 Maret 2017).

<http://www.bi.go.id> (Diakses pada tanggal 24 April 2017).



Lampiran 1

Daftar Nama Bank Umum Syariah

No	Nama Bank umum Syariah
1	Bank Jabar Banten
2	Bank Panin Syariah
3	Bank BRI Syariah
4	Bank BNI Syariah
5	Bank Bukopin Syariah
6	Bank Syariah Mandiri
7	Bank Mega Syariah
8	Bank Muamalat
9	Bank Syariah Victoria
10	Bank BCA Syariah
11	Bank Maybank

Lampiran 2

Variabel – variabel Penelitian

No	PLS	PLU	NPF	ROE
1	17,48	17,17	0,0121	0,21
2	9,86	12,62	0,0207	0,2502
3	16,11	16,03	0,0283	0,2676
4	15,73	15,49	0,0415	0,1892
5	14,64	14,47	0,0291	0,2305

6	17,57	17,42	0,0088	0,028
7	17,71	17,27	0,002	0,0775
8	17,1	16,93	0,0102	0,0444
9	13,05	12,28	0,0053	0,0701
10	13,67	13,43	0,0263	0,0494
11	12,11	13,81	0,0277	0,0119
12	17,69	17,46	0,03	0,1041
13	12,14	13,52	0,0406	0,102
14	16,3	16,25	0,046	0,0044
15	16,01	15,85	0,0486	0,062
16	14,86	14,78	0,0362	0,0633
17	17,67	17,62	0,0202	0,0931
18	17,73	17,11	0,0186	0,0965
19	17,37	17,31	0,0186	0,1083
20	13,38	13,07	0,0253	0,1139
21	14,05	13,82	0,0174	0,0619
22	11,83	14,13	0,0457	0,0732
23	17,73	17,71	0,0427	0,0763
24	14,87	14,76	0,0407	0,0239
25	16,44	16,47	0,0299	0,0535
26	16,25	16,24	0,0242	0,2424
27	15	15	0,0282	0,2505
28	17,85	17,74	0,0432	0,1534
29	17,77	17,22	0,0684	0,0149
30	17,55	17,55	0,0606	0,0592
31	13,83	13,66	0,0098	0,2674
32	14,35	14,17	0,0209	0,2744
33	12,23	14,18	0,0218	0,0965
34	17,79	17,86	0,0209	0,1005
35	15,44	15,37	0,0281	0,153
36	16,63	16,57	0,0459	0,1471
37	16,6	16,53	0,0577	0,0342
38	15,2	15,13	0,0561	0,0387
39	17,91	17,71	0,0655	0,022
40	17,75	17,33	0,0711	0,0278
41	17,75	17,58	0,0243	0,1869
42	13,94	13,89	0,0319	0,0893

43	14,67	14,57	0,0371	0,037
44	11,95	14,3	0,071	-0,1761
45	17,96	17,92	0,098	-0,1506
46	15,6	15,54	0,002	0,023
47	16,79	16,63	0,001	0,028
48	16,78	16,69	0,001	0,043
49	15,37	15,28	0,001	0,029
50	17,94	17,75	0,007	0,032
51	17,72	17,29	0	0,0492
52	17,62	17,52	0,0249	0,0493
53	13,94	13,89	0,0269	0,0505
54	15	14,91	0,0504	0,0683
55	12,33	14,26	0,3515	-0,3204

Lampiran 3

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PLS	55	9,86	17,96	15,6474	2,07635
PLU	55	12,28	17,92	15,7643	1,62112
NPF	55	,0000	,3515	,036780	,0481009
ROE	55	-,3204	,2744	,079738	,1059085
Valid N (listwise)	55				

Lampiran 4

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		55
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	,0000000
	Std. Deviation	,06663884
Most Extreme Differences	Absolute	,108
	Positive	,108
	Negative	-,074
Test Statistic		,108
Asymp. Sig. (2-tailed)		,163 ^c

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

2. Uji Multikolinearitas

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	-,387	,102		-3,808	,000		
PLS	-,004	,014	-,086	-,319	,751	,106	9,403
PLU	,037	,018	,569	2,112	,040	,107	9,337
NPF	-1,357	,201	-,616	-6,739	,000	,928	1,078

a. Dependent Variable: ROE

3. Uji Autokorelasi

Runs Test

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	-,01066
Cases < Test Value	27
Cases >= Test Value	28
Total Cases	55
Number of Runs	23
Z	-1,495
Asymp. Sig. (2-tailed)	,135

a. Median

4. Uji Heterokedastisitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-6,968	6,225		-1,119	,268
	PLS	1,359	,687	,804	1,977	,054
	PLU	-1,298	,893	-,608	-1,454	,152
	NPF	,263	,436	,088	,604	,549

a. Dependent Variable: InRES

Lampiran 5

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

1. Uji *Adjusted R*²

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,777 ^a	,604	,581	,0685708

a. Predictors: (Constant), NPF, PLU, PLS

2. Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	,366	3	,122	25,939	,000 ^b
	Residual	,240	51	,005		
	Total	,606	54			

a. Dependent Variable: ROE

b. Predictors: (Constant), NPF, PLU, PLS

3. Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-,387	,102		-3,808	,000
	PLS	-,004	,014	-,086	-,319	,751
	PLU	,037	,018	,569	2,112	,040
	NPF	-1,357	,201	-,616	-6,739	,000

a. Dependent Variable: ROE

